

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI
PENGANTI KEPALA DESA ANTARWAKTU PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

**(Studi Kasus di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

**IKA NUR BAETY
NIM. 2017303007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ika Nur Baety

NIM : 2017303007

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI PENGGANTI KEPALA DESA ANTARWAKTU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberitanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 April 2024

Saya yang menyatakan,



Ika Nur Baety
NIM. 2017303007


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus di Desa Kragean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)


Yang disusun oleh **Ika Nur Baety (NIM. 2017303007)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Nike Mutiara Fauziah, S.AP., M.A.
NIP. 19930227 202012 2 017


Pembimbing/ Penguji III




Muhammad Luad Zain, S.H.I, M.Sy
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 23 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



24 April 2024
Dr. H. Sapari, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Ika Nur Baety
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ika Nur Baety
NIM : 2017303007
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 02 April 2024

Dosen Pembimbing,


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.

NIP. 198108162023211011

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI PENGGANTI
KEPALA DESA ANTARWAKTU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI KASUS DI DESA KRANGEAN KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA)**

ABSTRAK
Ika Nur Baety
NIM. 2017303007

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, begitupun dalam sebuah desa dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat. Jika terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa yang menjadikan Desa mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa. dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri dari jabatannya sebelum dilantik sebagai Kepala Desa, maka bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari daerah kabupaten/kota yang disebut dengan Penjabat Kepala Desa. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu dan tinjauan perspektif fiqh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan Penjabat Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, serta Warga Desa Krangean dan dokumentasi berupa foto wawancara, arsip dari Desa Krangean.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu hasilnya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku karena masa jabatan Penjabat Kepala Desa Krangean melebihi masa jabatan yang ditentukan. Hal ini di karenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 12 Ayat (5) mengatur “Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama”. Dalam Siyasah Dusturiyah pada proses penunjukan seorang pemimpin haruslah melalui dua proses melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Halli Wal’Aqdi* dan melalui proses penyerahan mandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahlul Halli Wal’Aqdi* yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) kepada mereka.

Kata Kunci : *Penjabat Kepala Desa, Kepala Desa Antarwaktu, Fiqh Siyasah.*

MOTTO


“ Sedikit kemajuan setiap hari dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang
besar”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selama ini selalu membantu, mendoakan, serta memberikan dukungan penuh kepada saya dalam menyusun skripsi ini, yang saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Wasilun dan Ibu Jumanti yang sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan saya selama di perantauan dan yang selalu memberikan dukungan, motivasi kepada saya serta adik-adik saya Khoerul Anam dan Almalikhatu Zahro yang memberikan banyak dukungan penuh kepada saya selama menjalani masa studi dan selalu mendoakan saya tidak henti.
2. Abah Taufiqurrohman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto yang telah memberikan ilmu berharga serta doa untuk para santrinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/197 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadi'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata yang sudah terseap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

----- -----	Fathāh	Ditulis	A
----- -----	Kasrah	Ditulis	I
----- -----	Ḍ'ammah	Ditulis	U

D. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>a</i>
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubādalah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الشافعي	Ditulis	<i>Al-Syāfi'i</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata sandang alif+ lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al- Qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al- Bayan</i>
المال	Ditulis	<i>Al- māl</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	<i>Al-tarīq</i>
النفس	Ditulis	<i>Al-nafs</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi suri tauladan untuk kita semua yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Widan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.

- K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Fatni Erlina, S.H.I M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing Penulis yang sudah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
 10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 11. Kedua orang tua saya Bapak Wasilun dan Ibu Jumanti beserta keluarga besar, Ilham Prasetyo S.Kom. yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 12. Kepada Penjabat Kepala Desa Kragean Bapak Sabar Widodo S.H., Bapak Anteng Wibowo S.Pd selaku BPD Desa Kragean, Perangkat Desa Kragean dan tidak lupa warga masyarakat Desa Kragean

yang telah bersedia menjadi narasumber untuk membantu proses penyelesaian skripsi penulis.

13. Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto terkhusus kepada anggota kamar 3 komplek al-hikmah, Sri Mundri Asih S. E., Puspa Wirasanti S.Pd., Dian Ara Febrianti S.Ag. selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman kelas HTN A angkatan 2020 yang merupakan keluarga dalam berproses di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.
15. Teman KKN saya Elfani Aulia Nurrahma S.Sos yang selalu mendukung dan menjadi teman terbaik semasa saya menyusun skripsi ini.
16. Sahabat Ana Rahayu Putri, yang selalu bersedia ketika saya membutuhkan bantuan baik tenaga serta waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
17. Komariyah A.Md. dan Ratman S.H. terima kasih sudah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sampai detik ini. Buat ponakan-ponakan penulis Bimo Satrio Pambudi, Kenzi Prasetyo, dan Akram terima kasih yang sudah menghibur saat penulis merasa di titik terendah.
18. Temen penulis Umami Nur Kamillah S.H. terima kasih telah berjuang bersama penulis selama detik ini.


Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungandoa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadariapabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca dan bisa memberikan keberkahan bagi orang banyak. Aamiin.

Purwokerto, 2 April 2024

Penulis,



Ika Nur Baety
NIM. 2017303007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Kajian Pustaka	18
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Penjabat Kepala Desa	23
1. Pengertian Penjabat Kepala Desa.....	23
2. Prosedur Pengangkatan Penjabat Kepala Desa	25

B. Konsep Umum Pemerintahan Desa	31
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	31
2. Unsur-Unsur Desa	40
3. Penyelenggaraan pemerintahan desa	43
4. Konsep Pengganti Kepala Desa Antar Waktu	46
5. Pergantian Seorang Pemimpin	47
C. Konsep Umum Penunjukan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah	51
1. Konsep Umum Fiqh Siyasah	51
2. Pengertian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah	54
3. Syarat-Syarat menjadi seorang pemimpin	57
4. Tugas dan fungsi pemimpin	65
5. Hak dan Kewajiban Pemimpin	68
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	74
C. Lokasi Penelitian	75
D. Subjek dan Objek Penelitian	75
E. Sumber Data	76
F. Metode Pengumpulan data	77
G. Teknik Analisis Data	78
BAB IV ANALISIS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI PENGANTI KEPALA DESA ANTARWAKTU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH	80
A. Gambaran Umum Desa Krangean	80

B. Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu	84
C. Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	94
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN


SWT : *Subhanawllahu wata 'ala*

SAW : *Sallallahu 'alaihiwasallam*

QS : Qur'an Surat

PJ : Penjabat Kepala Desa

PAW : Penggantian Antar Waktu



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian terkecil dari wilayah Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam sebuah desa diperlukan seorang kepala desa, kepala desa adalah pemimpin formal di desa yang memiliki tugas dan wewenang untuk menggerakkan, mendorong, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa sebagai unsur staf dan kepala dusun sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerja tertentu. Tugas dan wewenang kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

¹Sugiman, "Pemerintah Desa". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol.7 No.1, Juli 2018. hlm. 83-84. diakses dari <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>, pada 29 November 2023, pukul 14.35 WIB.

2014 tentang desa, yang mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan hak masyarakat desa.¹

Dalam suatu wilayah pastilah terdapat seorang pemimpin, begitupun dalam sebuah desa dimana pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin, mengatur dan mempengaruhi bawahannya, karena pemimpin merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah Islam, pemimpin biasa disebut dengan khalifah, amir atau imamah.² Sosok pemimpin sangatlah strategis peranannya, tidak hanya dalam berorganisasi namun juga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan pemimpin dapat menentukan ke arah mana dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dengan mengkoordinir para pegawainya. Dalam hal ini baik dan buruknya sifat pemimpin akan berpengaruh dalam pencapaian target kerja visi misi yang sudah direncanakan dan diatur dalam sebuah pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terdapat di tingkat terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Meningkatkan Level Leadership Seorang Pemimpin", diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15086/Meningkatkan-level-leadership-seorang-pemimpin>, pada 14 Desember 2023, pukul 12.35 WIB.

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin di tingkat desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.³

Penjabat kepala desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk sementara waktu menggantikan kepala desa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena ada sebab pemberhentian.⁴ Penjabat kepala desa bertugas sebagai pengganti kepala desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 79 ayat (1) yang mengatur bahwa Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.⁵

Kepala Desa Antar Waktu (PAW) adalah seseorang yang ditunjuk untuk sementara waktu untuk menggantikan kepala desa yang sedang tidak dapat melaksanakan tugasnya, misalnya karena mengundurkan diri,

³Rahyuni Rauf, *Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing. 2015) hlm. 20-21.

⁴Kabupaten Banyuasin, "Pjs Kepala Desa Diharapkan Maksimal Dalam Peran Tugasnya", diakses dari <https://banyuasinkab.go.id/2016/10/pjs-kepala-desa-diharapkan-maksimal-dalam-peran-tugasnya/>, pada 29 November 2023, pukul 14.35 WIB.

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 79 ayat (1).

meninggal dunia, atau diberhentikan.⁶ Proses pemilihan kepala desa antar waktu diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu terdapat dalam Peraturan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa. Penunjukan Kepala Desa Antarwaktu biasanya melalui proses musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengesahkan calon kepala desa yang diajukan panitia serta memilih dan mengesahkan calon kepala desa terpilih. Penjabat kepala desa antar waktu memiliki tugas yang sama dengan kepala desa definitif, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷

Pada kali ini peneliti tertarik karena ada suatu kejadian yang problematik dengan kejadian di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, menciptakan situasi yang Problematic dalam konteks Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Kepala Desa Krangean yang menjabat untuk periode 2019-2025 meninggal dunia karena sakit dimasa jabatannya pada Tahun 2021.⁸ Setelah kepala desa meninggal dunia karena sakit pada masa jabatan Tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan digantikan dengan Mekanisme Pemilihan Kepala

⁶ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, “Kepala Desa Antar Waktu Berkewajiban Ayomi Masyarakat dan Wujudkan Pelayanan Publik Prima”, diakses pada <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kepala-desa-antar-waktu-berkewajiban-ayomi-masyarakat-dan-wujudkan-pelayanan-publik-prima->, pada 29 November 2023, pukul 15.34 WIB.

⁷ Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁸Anteng Wibowo S.Pd. selaku Anggota BPD,wawancara tentang proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

Desa Antarwaktu, namun ketika dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdapat problem sehingga diatasi dengan penunjukan seorang Penjabat Kepala Desa (PJ) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 79 ayat (1).

Penjabat kepala desa di sini merupakan pegawai negeri sipil dari pegawai kecamatan yang diangkat menjadi penjabat (Pj) dari proses BPD yang mengusulkan kepada bupati melalui camat untuk menggantikan ataupun meneruskan kepala desa antarwaktu yang mengundurkan diri. Penjabat kepala desa tersebut yang menggantikan kekosongan jabatan kepala desa, sehingga beliau merangkap dua jabatan yaitu sebagai pegawai kecamatan dan diberi wewenang untuk menggantikan kekosongan jabatan kepala desa di desa krangean.⁹

Dalam kerangka menjalankan pemerintahan di tingkat desa, perhatian khusus diberikan pada jabatan kepala desa, terutama dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dilakukan pada Tahun 2022. Proses pemilihan tersebut tidak berjalan lancar karena kendala terkait jumlah kandidat yang melampaui batas yang diizinkan oleh regulasi. Sebagai akibatnya, satu dari empat kandidat harus menghadapi eliminasi dari proses pemilihan tersebut. Dan yang lolos dalam persyaratan serta

⁹ Sabar Widodo S.H. selaku Penjabat Kepala Desa, wawancara tentang Kepala Desa Antarwaktu tanggal 22 November 2023 di Balai Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 11.34 WIB.

mendapatkan nilai tertinggi kesatu sampai dengan nilai tertinggi ketiga adalah yang menjadi calon kepala desa. Dari ketiga calon kepala desa yang dipilih dua diantar calon tersebut adalah Warga Desa Krangean, sedangkan salah satunya adalah bukan Warga Desa Krangean.¹⁰

Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Masa Jabatan 2022-2025 Desa Krangean Kec. Kertanegara Tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 di Balai Desa Krangean Kec. Kertanegara. Terdapat personel keamanan dan pertanggungjawaban meliputi Satpol PP, anggota TNI, dan anggota Polisi. Pemilihan tersebut melibatkan tiga calon kepala desa. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 71 orang yang merupakan perwakilan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perajin, Pemerhati Anak, Tokoh Perempuan, perwakilan masing-masing Kadus, masyarakat kurang mampu, dan Kelompok Tani. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.¹¹ Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa calon dengan Nomor Urut 01 memperoleh 30 suara, calon dengan Nomor Urut 02 memperoleh 4 suara, dan calon dengan Nomor Urut 03 memperoleh 37 suara.¹²

¹⁰Anteng Wibowo S.Pd. Selaku Anggota BPD, wawancara tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

¹¹Nurul Selaku Perangkat Desa, wawancara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tanggal 13 November 2023 di Rumah Mba Nurul di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 16.09 WIB.

¹²Bidang Pembinaan Satlinmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, "Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Paw) Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga Tahun 2022", di akses dari <https://satlinmas.simasjateng.id/pengamanan-pelaksanaan-pemilihan->

Namun, calon terpilih dengan mendapatkan 37 suara tersebut mengundurkan diri sebelum pelantikan dilaksanakan. Pengunduran diri tersebut disebabkan ketidaksiapan. Ketidaksiapan tersebut disebabkan karena Politik Keamanan dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu. Keputusan pengunduran diri tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa penerapan kompensasi denda sebesar Rp. 25.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018. Kejadian ini tidak hanya mengakibatkan kegagalan dalam proses pemilihan kepala desa antar waktu, tetapi juga mendorong Bupati untuk mengangkat seorang Penjabat Kepala Desa baru. Penunjukan tersebut sesuai dengan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 pasal 93 ayat 3 dan Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 pasal 79 ayat 1.¹³

Jika ditinjau dari Hukum Islam pembahasan kali ini termasuk kedalam prespektif fikih siyasah, definisi fikih siyasah adalah sebuah cabang dalam ilmu fikih yang berfokus pada masalah-masalah pemerintahan, administrasi, dan urusan umum dalam masyarakat dan negara Islam. Secara umum, fikih siyasah mencakup pengaturan tata kelola negara, kepemimpinan, hukum publik, dan perundang-undangan. fikih siyasah bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara

kepala-desa-antar-waktu-paw-desa-krangean-kec-kertanegara-kab-purbalingga-tahun-2022/, pada 5 Desember 2023, Pukul 15.34 WIB.

¹³ Sabar Widodo S.H. Selaku Penjabat Kepala Desa, Wawancara Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, tanggal 22 November 2023 di Balai Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 11.34 WIB.

dengan menjalankan prinsip-prinsip Islam serta menjauhkan kemudharatan sambil memajukan kemaslahatan umum.¹⁴

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, fiqh dan siyasah. Fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan secara terminologi (istilah) fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan sya'a mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terperinci dari al-Qur'an dan as-Sunnah).¹⁵ Adapun Ibnu Manzhur menyatakan bahwa *siyasah* berasal dari bahasa Arab yakni mana terbentuk dari tashrifan kata *sasa- yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau mengendalikan binatang khususnya kuda.¹⁶

Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُۙ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُۙ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ¹⁷

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah

¹⁴ Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008) hlm. 21. diakses dari https://perpustakaan.ung.ac.id/opac/index.php?id=25334&p=show_detail, pada 29 November 2023, pukul 13.23 WIB.

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

¹⁶ F. Fatimah, *Fiqh Siyasah* (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), hlm. 2

¹⁷ *Q.S. Al-Baqarah* (2): 30

Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Seorang pemimpin, termasuk kepala desa, memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap keputusan-keputusan yang diambilnya.¹⁸ Oleh karena itu, penulis dalam konteks ini berfokus menggunakan teori fiqh siyasah, teori fiqh siyasah ini sangatlah relevan dapat digunakan untuk menganalisis proses penunjukan penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa antar waktu yang mengundurkan diri karena merasa belum siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala desa.

Salah satu kendala dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tersebut karena adanya kendala keamanan yang disebabkan adanya protes akibat perbedaan status domisili calon. Dari tiga calon yang diikuti sertakan, dua di antaranya adalah warga asli, sementara satu yang terpilih sebagai calon kepala desa antar waktu justru dari beda desa atau kota. Hal ini menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat desa Kragean, yang protes dan tidak setuju dengan adanya calon Kepala Desa Antar Waktu yang berasal dari luar desa atau kota. Penolakan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap calon kepala desa yang tidak berasal dari lingkungan mereka sendiri. Beberapa masyarakat bahkan melakukan protes dan mendatangi balai desa di luar musyawarah desa untuk

¹⁸Retno Wulandari, “Pengertian Fiqih Siyasah Hukum Tata Negara Islam”, diakses dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/?amp=1>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

menyampaikan keluhan mereka kepada pihak BPD dan perangkat desa.¹⁹ Padahal boleh dalam pendaftaran calon, syarat wajib Calon Kepala Desa salah satunya yaitu Penduduk Warga Negara Republik Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018, pasal 31 ayat (1) huruf (a).²⁰

Dalam fiqh siyāsah, istilah pemimpin dikenal dengan kata khalifah dan imam. Dalam konteks kepemimpinan sering disebut “*Khilafah* dan *Imamah*.” Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Dengan demikian, hakikat pemimpin adalah seorang pemimpin yang sanggup dan bersedia menjalankan amanat Allah SWT untuk mengurus dan melayani umat atau masyarakat. Dalam Islam, agama tidak mungkin tegak tanpa jemaah, dan tidak akan tegak jemaah tanpa pemimpin, dan tidak akan ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Kewajiban bagi muslim adalah menegakkan kepemimpinan.²¹ Karena dengan menegakkan kepemimpinan dapat memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Sehingga menegakkan kepemimpinan adalah fardu kifayah.

¹⁹ Anteng Wibowo S.Pd. Selaku Anggota BPD, Wawancara tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Kragean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

²⁰ Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, BAB III Paragraf 3 Pasal 31 ayat (1) huruf (a).

²¹ Deny Setiyo Utomo, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa”. *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2023, hlm. 7.

Kondisi tersebut akan dapat terwujud jika terdapat seorang pemimpin yang mampu mengatur dan memimpin serta bekerja sama demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mafsadah.


Menurut ijmak ulama terdapat kewajiban mengangkat pemimpin Imam al-Māwardī menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.²²

Dalam konteks di atas fiqh siyasah dusturiyah akan membahas mengenai konsep peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan situasi tersebut. Dalam hal ini melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, penulis akan memberikan gambaran terinci mengenai Mekanisme penunjukan penjabat kepala desa. Hal ini mencakup pemahaman tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar proses penunjukan, termasuk prinsip-prinsip fiqh siyasah yang mungkin memengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil dalam proses tersebut. Penelitian ini juga akan melibatkan aspek-aspek fiqh siyasah yang relevan dengan permasalahan yang muncul. Penulis akan melakukan studi kasus di Desa Kranglean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Penelitian akan menggali informasi tentang bagaimana pemerintahan desa menangani kekosongan jabatan kepala desa dan mencari Pengganti Kepala Desa Antar waktu yang mengundurkan diri.

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokterin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 150.

Peneliti akan menganalisis Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa dari perspektif fiqh siyasah, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku.²³

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas menjadi sebuah masalah yang menarik untuk penulis teliti. Oleh karena itu Penelitian ini akan mengangkat judul **“Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sebagai Pengganti Kepala Desa Antar Waktu Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga)”**.



²³ Yusran, Muhammad Akbar, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, hlm. 203. diakses dari <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/download/36/25>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional peneliti terhadap judul skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami topik yang dibahas dalam tugas dan menghindari kesalahpahaman tentang judul. Berikut ini adalah definisi operasional dari judul:

a. Penjabat Kepala Desa

Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk sementara waktu untuk menggantikan kepala desa yang sedang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa Antar Waktu merupakan posisi yang diambil oleh seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan peran Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, seperti karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan.²⁴ Dalam hal ini dijelaskan bahwa penjabat kepala desa persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa persiapan sebelum dilantiknya kepala desa definitif. Dalam penelitian ini penjabat kepala desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antar waktu.

b. Kepala Desa Antar waktu

Kepala Desa Antar Waktu (PAW) adalah seseorang yang ditunjuk untuk sementara waktu untuk menggantikan kepala desa yang sedang tidak dapat melaksanakan tugasnya, misalnya karena mengundurkan diri,

²⁴Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No 1, hlm. 62. diakses dari https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/6026. pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

meninggal dunia, atau diberhentikan.²⁵ Proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Penunjukan Kepala Desa Antar Waktu biasanya melalui proses musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan mengesahkan calon Kepala Desa terpilih. Penjabat Kepala Desa Antar Waktu memiliki tugas yang sama dengan kepala desa definitif, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa Antar Waktu dalam penelitian ini dari kepala desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan digantikan oleh Penjabat Kepala Desa.

c. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu hukum yang membahas tentang urusan pemerintahan dan kebijakan publik, yang mencakup berbagai aspek penting seperti pemodelan pemerintahan, administrasi publik, dan kebijakan administrasi. Dalam konteks penelitian, fiqh siyasah menjadi area penelitian yang menarik, terutama ketika penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan teori-teori fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik.

²⁵ Pemerintah Kabupaten Pasuruan, "Kepala Desa Antar Waktu Berkewajiban Ayomi Masyarakat dan Wujudkan Pelayanan Publik Prima", diakses dari <https://www.pasuruankab.go.id/pdf>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

Fiqh siyasah dapat memberikan pandangan tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur proses pergantian kepemimpinan, termasuk dalam hal penunjukan pejabat kepala desa atau kepala desa antar waktu. Prinsip-prinsip tersebut dapat mencakup masalah musyawarah, keadilan, dan persamaan, yang menjadi landasan dalam proses pemilihan dan penunjukan kepemimpinan dalam konteks desa. Dengan demikian, dalam hal ini pemahaman tentang Siyasah Dusturiyah dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pergantian kepemimpinan dalam suatu desa.²⁶ Adapun fiqh siyasah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami peran dan implementasi Pejabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antar Waktu di tingkat desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa persoalan menarik yang perlu diteliti:

1. Bagaimana Praktik penunjukan Pejabat Kepala Desa (Pj) sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu di Desa Krangan Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana Praktik Penunjukan Pejabat Kepala Desa (Pj) sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fiqh Siyasah?

²⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1, 2018. hlm. 20. diakses dari <https://research.amanote.com/publication/CaJq4nMBKQvf0Bhi81XX/fiqh-siyasah-dalam-perspektif-al-quran-dan-al-hadist.pdf>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti kepala desa antarwaktu di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis perspektif Fiqh Siyasah terhadap Penjabat Kepala Desa (PJ) sebagai Pengganti Kepala Desa Antar Waktu di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti kepala desa antarwaktu di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur terkait tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam konteks penanganan kekosongan jabatan kepala desa dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam konteks ilmu hukum pemerintahan daerah, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pengaturan dan praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, mengingat jabatan kepala desa merupakan bagian

integral dari struktur pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengisian jabatan Kepala Desa Antarwaktu dapat berkontribusi pada pembangunan teori Hukum Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan dinamika kepemimpinan di tingkat pemerintahan desa. Dengan memahami secara mendalam mekanisme dan praktik penunjukan PJ Kepala Desa, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan baru terkait peran PJ Kepala Desa dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa serta menawarkan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa, sejalan dengan prinsip-prinsip Good Governance yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pihak terkait, terutama dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa di Desa Kragean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas proses penunjukan Pejabat Kepala Desa (PJ) sebagai Pengganti Kepala Desa Antar Waktu. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis terkait perbaikan kebijakan atau tindakan yang dibutuhkan untuk

mengoptimalkan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak langsung dalam memberikan arahan praktis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan dapat membantu pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

E. Kajian Pustaka

Kajian yang terkait dengan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antar waktu dalam Perspektif Fiqh Siyasah telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya yang masih bersangkutan. Meskipun demikian, kajian tersebut masih bersifat umum dan penulis menggali lebih dalam konteks Penunjukan Penjabat kepala desa sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, unsur kebaruan atau temuan dari penulis dalam konteks Penunjukan Penjabat Kepala Desa Krangean belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan belum sesuai dengan ketentuan syarat dalam Siyasah Dusturiyah, sehingga untuk memahami dengan lebih mendalam gambaran yang telah disajikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti akan menyusuri pustaka dari sumber-sumber lain yang lebih relevan dengan fokus penelitian ini.

Jurnal dengan judul “Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur” karya Muhammad Adnan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Jurnal ini membahas

terkait Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur berlandaskan Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Persamaan dari jurnal tersebut dengan penulis terkait pemilihan kepala desa antarwaktu, serta studi kasus lapangan, tetapi terkait perbedaan adalah dari judul tentang penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa antarwaktu yang ditinjau dari teori fiqh siyasah.²⁷

Skripsi dengan judul “Tinjauan fiqh siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klagonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No.10 Tahun 2019 Tentang pedoman pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa” karya Gesty Hasfadila Hiqmah Arani Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas terkait pemilihan kepala desa dengan hasil seri menggunakan tinjauan fiqh siyasah serta menggunakan peraturan bupati tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Persamaan dari skripsi tersebut dengan penulis terkait kepala desa dan menggunakan tinjauan fiqh siyasah serta menggunakan studi lapangan. Tetapi untuk perbedaan adalah tentang kepala desa yang dibahas oleh skripsi ini dan penulis membahas mekanisme

²⁷ Muhammad Adnan “Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal* (Lombok timur: Universitas Gunung Rinjani). hlm. 45. Diakses dari <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/199>, pada November 2023, pukul 14.45 WIB.

penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa antarwaktu Perspektif fiqh siyasah.²⁸

Jurnal dengan judul “Mekanisme Penggantian Kepala Desa” karya Siti Aisyah Hasibuan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Jurnal ini membahas terkait proses penggantian kepala desa sampai dengan penjabat kepala desa sementara melalui musyawarah desa oleh BPD.²⁹ Persamaan jurnal ini dengan penulis terkait penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa, serta menggunakan fiqh siyasah dan studi lapangan. Tetapi terkait perbedaan jurnal ini dengan penulis adalah tentang PJ sebagai Pengganti Kepala Desa Antar Waktu, dan menggunakan studi lapangan dengan lokasi yang berbeda.

Skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019” karya Nur Aliza Fitria Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram.³⁰ Skripsi ini membahas terkait kepala desa yang mengundurkan diri dan digantikan dengan kepala desa antarwaktu. Persamaan skripsi ini dengan penulis terkait pergantian, serta studi lapangan, tetapi terkait perbedaan skripsi dengan penulis adalah terkait penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala

²⁸ Gesty Hasfadila Hiqmah Arani ” “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klanganon, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No.10 Tahun 2019 Tentang pedoman pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa”, *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022). hlm. 39.

²⁹ Siti Aisyah Hasibuan “Mekanisme Penggantian Kepala Desa”, *Jurnal* (Padang: IAIN Padangsidempuan). hlm. 45. diakses dari <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5092>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

³⁰ Nur aliza fitria “Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019”, *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2019). hlm. 29.

desa antarwaktu ditinjau dengan *fiqih siyasah*, dan studi lapanganya itu berbeda lokasi.

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk pembahasan hasil penelitian terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, Adapun sistematikanya diawali dengan bab pendahuluan sebagai bab pertama. Pada bab ini akan diisi dengan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya isi bab dua yang akan menjelaskan mengenai konsep secara umum terkait dengan teori pejabat kepala desa, pemerintahan desa, pengganti kepala desa antarwaktu, dan penunjukan pejabat kepala desa dalam *fiqh siyasah*.

Pembahasan yang selanjutnya bab tiga berisi metode penelitian. Pada bab ini akan memaparkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Selanjutnya dalam bab empat membahas terkait penyajian dan analisis data. Pada bab ini penulis akan memaparkan berupa analisis terkait Pejabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu.

Selanjutnya sebagai akhir pembahasan adalah bab lima sebagai penutup. Pada bab ini penulis memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran yang penulis teliti.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Penjabat Kepala Desa

1. Pengertian Penjabat Kepala Desa

Sebelum membahas terkait penjabat kepala desa baiknya kita perlu mengetahui apa itu arti dari jabatan, pejabat dan penjabat itu apa. Jabatan merupakan kedudukan yang memiliki sebuah tanggungjawab, tugas dan wewenang. Jabatan muncul sebagai subjek hukum yang dibebani suatu kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum dan perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui pejabat atau penjabat. Jabatan dapat dibedakan menjadi dua sudut, yaitu sudut struktural dan sudut fungsi, dari sudut struktural jabatan merupakan suatu kedudukan dalam rangkaian organisasi, seperti Direktur, sekretaris, dll, sedangkan dari sudut fungsi, jabatan merupakan penjelasan kegiatan dari kedudukan itu sendiri, seperti Peneliti, Jurnalis Dan lain sebagainya.¹

Pejabat adalah seseorang yang memiliki jabatan tertentu dan memiliki kewenangan tersendiri di dalam jabatannya. Secara umum pejabat dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu pejabat yang diangkat dan pejabat yang dipilih. Pejabat terpilih dapat berperan sebagai wali dalam berbagai cara, termasuk: pemilihan umum langsung (dipilih langsung oleh rakyat), pemilihan umum langsung, tetapi tidak disebut pemilihan umum,

¹ Juang Rambe, “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017), hlm. 12.

pemilihan umum tidak langsung atau semi langsung, yaitu H. oleh dewan pemilihan “Daerah Daerah”, “ahlul Halli wa al-aqdh” atau biasa disebut dengan nama lain, namun dapat juga dilakukan melalui pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan seperti DPR (Parlemen).

Penjabat kepala desa merupakan seorang pegawai negeri sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, mengenai tindakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penjabat adalah orang yang untuk sementara waktu menduduki atau menggantikan jabatan orang lain. Kita melihat penjabat adalah pejabat sementara yang kepadanya wewenangnya dilimpahkan untuk mengisi posisi tertentu. Saat ini belum ada yang mengisi posisi tersebut, atau terjadi kekosongan karena penjabat yang menjabat saat ini mengundurkan diri karena alasan tertentu.

Menurut Tahmit, kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia yang merupakan pimpinan dari pemerintah desa dengan masa jabatan selama 6 tahun. Tahmit menjelaskan bahwa kepala desa memiliki tugas dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²

² Abdul Azizurrahman, “Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Mentari Publika*. Vol. 04, No.01. 2023. hlm. 38. <https://ejournal.itskesmuhselong.ac.id/index.php/jmp/article/view/83>, di akses pada tanggal 02 April 2024.

Selain itu, kepala desa juga memiliki tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan secara formal. Dengan demikian, pengertian kepala desa menurut Tahmit adalah pemimpin dari desa yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Prosedur Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Reformasi politik di Indonesia dalam hubungan pusat dan daerah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk wujud demokrasi di tingkat lokal. Dimana salah satu prinsip demokrasi adalah bahwa pejabat pemerintahan dipilih oleh rakyat. Legitimasi pemerintahan terutama bukan terletak pada keahlian dan kepintaran mereka, tetapi pada pilihan rakyat. Oleh karena itu, suatu Negara dapat dikatakan demokratis apabila Negara tersebut dapat menjalankan pemilihan umum yang bebas, adil, kompetitif dan berkala.

Diberikannya kebebasan itu maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berupa kebijakan seperti, kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan Bupati terhadap suatu

³Abdul Rohman, "Kewenangan Pejabat Kepala Desa, hlm. 68-69

permasalahan yang dianggap penting. Praktik penunjukkan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian (PLT) dalam lingkungan Pemerintahan Desa masih dipertahankan hingga saat ini. Penjabat Kepala Desa biasanya ditunjuk pada saat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangka masalah hukum. Guna memimpin roda pemerintahan desa, ditunjuk seorang Pejabat yang akan menjalankan fungsi Kepala Desa yaitu Penjabat Kepala Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pemberhentian Kepala Desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhirnya masa jabatan, dan diberhentikan dimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru. Jelas dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jika ada kekosongan dalam posisi Kepala Desa, Bupati atau Kepala Daerah harus melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikannya Kepala Desa. Pemberhentian Kepala Desa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

1. Kepala Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam(6) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila Kepala Desa Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Berbagai hal mengenai berhentinya kepala Desa Definitif karena berbagai hal di atas, baik karena kepentingan pribadinya maupun karena secara Undang-Undang tidak layak lagi memimpin Pemerintahan Desa, maka untuk kekosongan kekuasaan tersebut harus segera terisi. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengganti Kepala Desa Definitif ataupun Kepala Desa Antarwaktu adalah pejabat sementara atau yang biasa disebut Penjabat Kepala Desa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dari kalangan pemerintah daerah kabupaten/kota sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya.

Untuk terkait Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tersebut paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama seperti Kepala Desa.

Kepala Desa Krangean yang menjabat untuk periode 2019-2025 meninggal dunia karena sakit dimasa jabatannya pada Tahun 2021.⁴ Setelah kepala desa meninggal dunia karena sakit pada masa jabatan Tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan digantikan dengan Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, namun ketika dilakukan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdapat

⁴Anteng Wibowo S.Pd. Selaku Anggota BPD, wawancara tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

problem sehingga diatasi dengan penunjukan seorang Penjabat Kepala Desa (PJ) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Pasal 79 ayat (1).⁵

3. Kewenangan-Kewenangan Penjabat Kepala Desa

Pengangkatan Bapak Sabar Widodo sebagai penjabat kepala desa Krangean bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan surat keputusan bupati nomor 141/117 Tahun 2022 yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya kepala desa definitif. Dalam surat keputusan bupati tersebut bapak Sabar Widodo mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa krangean kecamatan keranegara.

Pengunduran diri Kepala Desa Antarwaktu Krangean pada tahun 2022, mengharuskan pemerintah Kabupaten Kraengan untuk mengeluarkan kebijakan dalam menunjuk atau mengangkat Penjabat Kepala Desa Krangean, yang kemudian diangkatlah Bapak Sabar Widodo yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karangjambu dengan berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/117 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Saudara Sabar Widodo S.H sebagai Penjabat Kepala Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

⁵Anteng Wibowo S.Pd. Selaku Anggota BPD, wawancara tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

Untuk terkait tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa definitif. Tugas Kepala Desa diantaranya adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

Kemudian dalam melakukan tugasnya, Kepala Desa berwenang melakukan.⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

⁶ Sovia Hasanah, Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa?, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa-lt57d81bca79056> ,diakses 23 Januari 2024.

- j. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;⁷
- k. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Umum Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan populasi yang relatif kecil. Desa juga memiliki identitas sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Desa bukan hanya sekadar suatu wilayah geografis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang membedakannya dari wilayah lain. Desa memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam konteks

⁷Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 237-238.

pemerintahan, desa memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.⁸

Sedangkan Pemerintahan desa merujuk pada lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Struktur pemerintahan desa umumnya melibatkan kepala desa, badan pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kepala desa merupakan pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memimpin pelaksanaan program pembangunan di desa. Badan pemerintahan desa terdiri dari perangkat desa yang bekerja sama dengan kepala desa dalam mengelola urusan pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.⁹

⁸Hariyanto, “ Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, 1, 2022, hlm. 47. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721>, diakses pada 02 April 2024.

⁹Rahyunir Rauf, et.al, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanafa, 2015), hlm. 1-9.

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari desa itu sendiri. Desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan memiliki pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintahan desa berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Melalui pemerintahan desa, desa dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan desa juga berperan dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Dengan adanya pemerintahan desa yang kuat dan efektif, desa dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Keterkaitan antara desa dan pemerintahan desa menjadi penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.¹⁰ Para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya tentang desa didasarkan pada tinjauan yang berbeda-beda, sebagai berikut:

¹⁰ Aries Djaenuri, et.al, *Sistem Pemerintah Desa* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2021), hlm. 1-4.

a. Pandangan Desa Menurut R. Bintarto dalam Geografi

Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di situ (insitu) dalam hubungannya dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain. Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

b. Pandangan Desa Menurut William Ogburn dan M.F Nimkoff dalam Pergaulan Hidup Masyarakat

Definisi desa memiliki pengertian yang meliputi hubungan sosial dan penempatan dalam susunan pemerintahan. Desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat yang terikat oleh hubungan sosial yang erat, didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat desa saling mengenal satu sama lain dan berinteraksi secara intens. Selain itu, desa juga merupakan bagian dari susunan pemerintahan yang lebih besar, dengan keterkaitan dan ketergantungan pada pemerintahan di tingkat yang

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 4.

lebih tinggi. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, serta tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

William Ogburn dan M.F Nimkoff menjelaskan bahwa desa adalah organisasi atau kumpulan kehidupan sosial dalam suatu daerah yang terbatas. Pengertian desa dalam pergaulan hidup masyarakat dan penempatan dalam susunan tertib pemerintahan mencerminkan peran penting desa sebagai entitas sosial dan politik.¹² Desa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, menjalin hubungan sosial yang erat, serta mengatur dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan adanya pemerintahan desa yang otonom, desa memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan menjaga keharmonisan serta kemajuan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar.

- c. Pandangan desa Menurut Koentjaraningrat dalam susunan tertib pemerintahan

Desa memiliki pandangan sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang berperan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Koentjaraningrat, desa juga memiliki karakteristik dalam hal kehidupan sosialnya. Desa merupakan

¹² Noor Faaizah, 7 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>, diakses 31 Januari 2024.

tempat di mana interaksi sosial antar anggota masyarakat terjadi secara langsung dan akrab. Selain itu, desa juga memiliki adat istiadat dan norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Desa juga memiliki sistem kekerabatan yang erat, di mana hubungan antar anggota masyarakat desa didasarkan pada ikatan keluarga dan kekerabatan yang kuat.¹³ Pandangan desa dalam susunan tertib pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Otonomi Desa

Desa memiliki kewenangan dan otonomi dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa. Sedangkan pengertian dari Otonomi Desa adalah konsep yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks Indonesia, pemberian otonomi desa didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu program yang mendukung otonomi desa adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10, yang bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴ Namun, dalam praktiknya,

¹³ Noor Faaizah, 7 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>, diakses 31 Januari 2024.

¹⁴ Kemenko PMK, Otonomi Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/otonomi-desa-untuk-kesejahteraan-rakyat>, diakses 31 Januari 2024.

efektivitas penggunaan dana desa masih menjadi tantangan karena kurangnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan melibatkan masyarakat secara aktif guna memastikan efektivitas penggunaan dana desa.

2) Keterkaitan dengan Pemerintahan Lebih Tinggi

Desa merupakan bagian dari susunan pemerintahan yang lebih besar, seperti tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan negara. Desa memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi. Desa tunduk pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan di tingkat desa. Karena Keterkaitan desa dengan pemerintahan yang lebih tinggi melibatkan hubungan dan interaksi antara pemerintah desa dengan pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.

Namun, pemerintah desa juga terkait dengan pemerintah yang lebih tinggi dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pengambilan kebijakan. Pemerintah tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya kepada pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah yang lebih tinggi. Keterkaitan ini penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3) Partisipasi Masyarakat

Desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah desa, dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan kebijakan desa. Karena Partisipasi masyarakat di dalam desa adalah proses dimana masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Partisipasi masyarakat melibatkan semua anggota masyarakat desa, baik secara individu maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti lembaga adat, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan.¹⁵

Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mencapai keadilan sosial. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan desa, musyawarah desa, rapat

¹⁵Desa Sidodadi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pilar Utama Menuju Kemajuan Berkelanjutan, diakses dari <https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/6/5/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-pilar-utama-menuju-kemajuan-berkelanjutan>, diakses 31 januari 2024.

kelompok masyarakat, survei partisipatif, dan mekanisme partisipasi lainnya. Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat desa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan yang unik, sehingga partisipasi mereka dapat memberikan kontribusi berharga dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing.

4) Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Desa bertujuan untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Pandangan desa dalam susunan tertib pemerintahan menekankan pentingnya otonomi desa, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa diakui sebagai unit pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat serta menjaga keberlanjutan dan kemajuan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar.¹⁶

¹⁶ Desa Sidodadi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pilar Utama Menuju Kemajuan Berkelanjutan, diakses dari <https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/6/5/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-pilar-utama-menuju-kemajuan-berkelanjutan>, diakses 31 januari 2024.

2. Unsur-Unsur Desa

Desa terdiri dari berbagai komponen yang membentuk kehidupan desa dan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut adalah beberapa unsur-unsur desa yang relevan:

a. Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan unsur utama dalam desa. Mereka terdiri dari penduduk desa yang tinggal dan berinteraksi dalam lingkungan desa. Masyarakat desa memiliki peran aktif dalam pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya di desa. Dilihat dari pandangannya masyarakat desa merupakan kelompok individu yang tinggal dan berinteraksi dalam suatu wilayah desa. Masyarakat desa terdiri dari beragam unsur, termasuk individu, keluarga, lembaga adat, organisasi masyarakat, pemerintah desa, dan lingkungan fisik desa. Setiap unsur memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam membangun dan menjaga kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di desa. Keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada kerjasama dan partisipasi aktif dari semua unsur dalam masyarakat desa.¹⁷

b. Wilayah Desa

Wilayah desa mencakup batas-batas geografis yang menentukan luas dan batas desa. Wilayah desa terdiri dari lahan,

¹⁷ Siti M, Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa, Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/desa/>, diakses 31 Januari 2024.

permukiman penduduk, serta sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki desa. Karena pada dasarnya Wilayah desa merujuk pada area geografis yang terdiri dari sejumlah desa yang terletak di suatu daerah. Wilayah desa memiliki batasan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat desa. Wilayah desa mencakup berbagai elemen seperti permukiman penduduk, lahan pertanian, sumber daya alam, dan infrastruktur desa. Wilayah desa juga dapat memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah desa, termasuk pembangunan infrastruktur, pengaturan tata ruang, dan perlindungan lingkungan di desa. Wilayah desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan dan merupakan komunitas yang memiliki identitas dan kehidupan sosial yang unik.

c. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan desa yang dipilih atau ditunjuk untuk memimpin desa. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengambil keputusan, dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tugas Kepala Desa adalah memimpin pemerintahan di tingkat desa yang memiliki peran penting dalam pengelolaan desa. Mereka

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa.

Kepala Desa merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, serta mengelola dana desa dengan efektif. Mereka juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa, mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mengkoordinasikan hubungan dengan pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, Kepala Desa juga menjaga dan mempromosikan tradisi dan budaya desa. Dengan peran yang luas, Kepala Desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian budaya di desa.¹⁸

d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang mewakili dan menghimpun aspirasi serta kepentingan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.¹⁹ BPD memiliki fungsi legislatif di desa, dengan tugas membahas dan menetapkan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa dan bertugas menghimpun aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan program desa, serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Melalui musyawarah desa,

¹⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, hlm. 74-76.

¹⁹ Indriana, *Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan*, hlm. 14.

BPD memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan desa. Dengan demikian, BPD menjadi representasi kepentingan masyarakat desa dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

3. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan beberapa aspek penting, antara lain:

a) Kewenangan dan Tugas

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pemerintah desa meliputi pembangunan desa, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun isi dari tugasnya sebagai berikut kewenangan dan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup aspek legislatif, eksekutif, pengawasan, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa (perdesa) dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Mereka juga bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di desa, menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat desa, dan merencanakan serta melaksanakan program pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah desa

bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan desa yang transparan, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b) Musyawarah Desa

Musyawarah desa merupakan forum partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan kebijakan desa. Musyawarah desa juga menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Adapun pengertian lain dari musyawarah desa yaitu sebuah forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁰

Tujuan dari musyawarah desa adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan desa. Musyawarah desa merupakan bagian penting dalam prinsip demokrasi di tingkat desa, di mana setiap anggota masyarakat desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan mengajukan usulan. Dalam musyawarah desa, keputusan diambil melalui konsensus atau kesepakatan bersama untuk mencapai kepentingan terbaik bagi masyarakat desa. Musyawarah desa juga

²⁰ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 20110, hlm. 16-17.

menjadi wadah untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c) Anggaran Desa

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Anggaran desa digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran desa, juga dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), merujuk pada rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Peraturan Desa. Anggaran desa mencakup pendapatan yang diperoleh oleh desa dan belanja yang akan dilakukan oleh desa dalam periode satu tahun.

Dana desa, yang merupakan sumber utama anggaran desa, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Anggaran desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran desa merupakan instrumen penting dalam mengarahkan dan mengelola keuangan desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.

d) Sistem Administrasi Desa

Pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menjalankan sistem administrasi desa, termasuk pendataan penduduk, kepemilikan lahan, dan catatan keuangan desa. Sistem administrasi desa penting untuk memastikan kegiatan pemerintahan desa berjalan dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat desa, dan lembaga-lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

4. Konsep Pengganti Kepala Desa Antar Waktu

a) Pengertian Pengganti dan Kepala Desa Antarwaktu

Pengganti dalam jabatan merupakan orang yang menggantikan dan melanjutkan pekerjaan atau tugas pokok dari orang lain dalam suatu jabatan ataupun posisi. Kepala desa antarwaktu adalah jabatan yang dipegang seseorang ketika Kepala Desa sebelumnya mengundurkan diri, meninggal, atau karena alasan lain tidak bisa melanjutkan tugasnya, dan pemilihan kepala desa baru belum dilakukan. Orang yang memegang jabatan ini biasanya bertugas menjalankan fungsi dan tanggungjawab Kepala Desa sampai Kepala Desa sampai Kepala Desa definitif baru terpilih. Menurut pendapat Al-Ghazālī menyatakan bahwa kewajiban mengangkat pemimpin tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama. Dalam

masalah kepemimpinan pembentukan pemerintahan adalah kewajiban syariat. Dasarnya adalah ijmak dan kategori fardu kifayah.²¹

5. Pergantian Seorang Pemimpin

Pergantian seorang pemimpin merujuk pada proses atau perubahan yang terjadi ketika suatu hal digantikan oleh hal lain. Dalam konteks pemerintahan desa, pergantian mengacu pada proses penggantian Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru. Pergantian Kepala Desa umumnya terjadi setelah masa jabatan Kepala Desa selesai atau karena alasan lain seperti pensiun, mengundurkan diri, atau pemilihan kembali. Pergantian ini melibatkan proses pemilihan atau penunjukan Kepala Desa baru yang akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab kepemimpinan desa. Pergantian Kepala Desa penting untuk menjaga kontinuitas pemerintahan desa, memastikan kelancaran pelayanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Proses pergantian Kepala Desa biasanya diatur oleh peraturan yang berlaku di tingkat desa dan diawasi oleh instansi yang berwenang seperti Dinas Pemerintahan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).²²

Pemberhentian Kepala Desa dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

²¹ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Public Dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2018), hlm. 137.

²² Tri Jata Ayu Pramesti, *Mekanisme Penggantian Kepala Desa yang Meninggal Dunia*. Di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mechanisme-penggantian-kepala-desa-yang-meninggal-dunia-lt57a74f8859c69>, pada 17 Januari 2024, pukul 11.07 WIB.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan:

1. Kepala Desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam(6) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
3. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
4. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Apabila Kepala Desa Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
6. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pengganti Kepala Desa Antarwaktu di Desa Krangean , yang digantikan oleh Pj Kades yang sering disingkat sebagai Penjabat Kepala Desa, adalah seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan desa dalam jangka waktu tertentu Penjabat Kepala Desa memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²³ Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dapat berlangsung hingga Kepala Desa yang baru terpilih dilantik atau Kepala Desa yang asli sudah dapat kembali menjalankan tugasnya. Adanya pengganti kepala desa antarwaktu tersebut karena kepala desa desa antarwaktu sebelumnya mengundurkan diri. Oleh karena itu dilakukanlah mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti kepala desa yang mengundurkan diri biasanya penjabat kepala desa ditunjuk oleh instansi yang berwenang, seperti Dinas Pemerintahan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁴

Mereka bertanggung jawab untuk menjaga kontinuitas pemerintahan desa dan memastikan kepentingan masyarakat desa tetap terlayani dengan baik selama masa penggantian kepala desa. Di dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk

²³ Anteng Wibowo SP.d. Selaku Anggota BPD, Wawancara tentang proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, tanggal 15 November 2023 di Rumah Bapak Anteng di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 19.17 WIB.

²⁴ Sabar Widodo S.H. Selaku Penjabat kepala Desa, Wawancara tentang proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, tanggal 15 November 2023 di Balai Desa Bapak Sabar Widodo di Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga, pukul 11.17 WIB.

Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 98 yang menyatakan bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat 2, bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok penyelenggaraan pilkades.²⁵ Jelas dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jika ada kekosongan dalam posisi Kepala Desa, Bupati atau Kepala Daerah harus melakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa. Pernyataan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu *“Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”*. Melihat bunyi pasal tersebut maka peran Bupati/Walikota terkait dengan hal pengisian kekosongan Kepala Desa di suatu daerah sangatlah sentral, dengan demikian, maka Bupati/Walikota penting untuk melakukan penunjukkan serta pengangkatan agar pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal, yaitu dengan menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penjabat Kepala Desa pada daerah yang terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut.²⁶

²⁵ Pasal 94,98 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

²⁶ Abdul Rohman, “Kewenangan Penjabat Kepala Desa, hlm. 69-70.

C. Konsep Umum Penunjukan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

1. Konsep Umum Fiqh Siyasah

a. Pengertian fiqh siyasah secara umum

Fiqh Siyasah (السياسي الفقه) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) dan al-siyâsî (السياسي). Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
 “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab يسوس ساس سياسة yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fiqh tentang asal usul kata siyasah, yaitu:

1. Al-Maqrizy: Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya

sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

2. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.²⁷

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah/ peradilan*, *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).²⁸ Substansi *fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

²⁷ Mujab Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fikih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 119-121.

²⁸ A. Jazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003) hlm. 59.

Sedangkan menurut al-Mawardi kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Namun, Ibn Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: Dusturiyah (konstitusi), Kharijiah hubungan internasional dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan Negara. Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.

Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* adalah upaya lembaga dalam menerapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa setidaknya hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan suatu negara baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter serta penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan dalam berbagai tingkatan.

Sehingga dalam konteks Indonesia setidaknya kajian fiqh siyasah mencakup Dusturiyah (Peraturan Perundangan) dan Maliyah (Keuangan dan Moneter).²⁹

2. Pengertian Pemimpin Menurut Fiqh Siyasah

Pemimpin dalam bahasa Indonesia sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, dan sebagainya. Karena seorang pemimpin merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi, maka dia harus bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan-Nya. Allah merupakan Rabb semesta alam, yang berarti dzat yang men-tarbiyah seluruh alam. Tarbiyah berarti menumbuhkembangkan menuju kepadakondisi yang lebih baik sekaligus memelihara yang sudah baik. Menurut Al-Mawardi, pemimpin (imam) adalah orang yang dipilih oleh umat untuk memimpin mereka dalam urusan dunia dan agama. Pemimpin harus memiliki kualifikasi tertentu, seperti memiliki pengetahuan agama, keadilan, dan kemampuan memimpin. Berkaitan dengan seorang pemimpin. Dari pengertian tersebut, adapun tugas dari seorang pemimpin dalam islam tidak hanya terbatas pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program yang ada saja, melainkan lebih dari itu. Dalam sebuah kepemimpinan ada aktivitas- aktivitas yang mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Kepemimpinan

²⁹ Abdu al Rahman Taj, *Op.cit*, hlm. 8

merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan.³⁰

Jadi kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Pemimpin merupakan dasar bagi terselenggaranya ajaran-ajaran agama dengan baik dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Kemudian dari adanya kepemimpinan tersebut, dibuatlah departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga dalam pemerintahan daerah tersebut memiliki keseragaman yang solid dibawah kepemimpinan Kepala Negara.

Islam sendiri memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Allah SWT menggariskan bahwa dalam bermasyarakat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian,

³⁰ Wahyu Hidayat, et.al, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol.14, No. 1, Juni 2020, hlm. 100-103. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2123>, diakses pada 2 April 2024.

menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. Kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuatu dengan syariat Islam untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Konsep kepemimpinan dalam islam ini tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral yaitu tanggungjawab kepada Allah SWT di akhirat kelak. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggungjawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika ia bertanggungjawab di hadapan Allah SWT nantinya. Kepemimpinan bukanlah hal yang menyenangkan, melainkan merupakan tanggungjawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.³¹

Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban Negara dan pemerintahan adalah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Ulama sepakat bahwa memilih kepala Negara atau pemimpin hukumnya adalah wajib, baik itu berdasarkan rasio maupun berdasarkan syariat. Hukum wajibnya memilih pemimpin disini adalah wajib kifayah, dimana jika kewajiban ini sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua orang. Adanya pemimpin ini, baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur

³¹ Wahyu Hidayat, *Kepemimpinan dalam*,1: 108-110.

tentang kehidupan kemasyarakatan yang menjadi petunjuk bagi pemimpin dalam membawa kehidupan umatnya ke arah yang maslahah serta bahagia dunia akhirat.³²

3. Syarat-Syarat menjadi seorang pemimpin

Dalam Islam, terdapat beberapa syarat moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa syarat moral dan etika yang penting bagi seorang pemimpin dalam Islam:

a. Keadilan

Sebuah keadilan artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan memuat dalam segala bidang. Sedangkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Seorang pemimpin dalam islam harus adil dalam memperlakukan semua orang, tanpa memihak atau mendiskriminasi siapa pun. Mereka harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Salah satu pendapat ahli tentang keadilan adalah dari John Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga sosial untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu. Ia mengemukakan konsep "veil of ignorance" di mana keadilan harus didasarkan pada

³² Evan Edo Prasetyo, et.al, "Kepemimpinan Non Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As- S ulthaniyyah)". *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol.19,No.1, Juli 2021, hlm. 52. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1984> , diakses 02 April 2024.

asas bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa memandang posisi sosial, kekayaan, atau kekuasaan yang dimiliki.³³

Pendapat ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam mencapai keadilan. Dengan demikian, keadilan bukan hanya tentang penerapan hukum dan undang-undang, tetapi juga mencakup prinsip kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.

b. Kejujuran

Seorang pemimpin dalam Islam harus jujur dalam ucapan dan tindakan. Mereka harus menghindari dusta, manipulasi, dan korupsi. Kejujuran menjadi dasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Kejujuran merupakan sebuah sikap atau perilaku yang menunjukkan keterbukaan dan ketulusan seseorang dalam bertindak, berbicara, dan berpikir.³⁴ Menurut Dharma Kesuma, sebuah kejujuran adalah suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kata-kata, dan perbuatannya, bahwa kenyataan yang ada benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi

³³ Ratna Sari, dkk, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat". *Harmony*. Vol.7. No. 1, 2022, hlm. 55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/56445>, diakses pada 02 April 2024.

³⁴ Devi setya, 5 kriteria pemimpin menurut rasullah saw, diakses dari <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6998264/5-kriteria-pemimpin-yang-ideal-menurut-rasulullah-saw#:~:text=Pemimpin%20ideal%20dalam%20sejarah%20Islam,landasan%20kriteria%20pemimpin%20yang%20baik.>, diakses 23 Januari 2024.

dengan cara meniru atau berbohong agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Adapun menurut Mohamad Mustari menyebutkan bahwa kejujuran adalah perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain.³⁵ Nurul Zuriah mengartikan kejujuran sebagai sebuah nilai dan prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seseorang sejak pendidikan dasarnya. Di sisi lain kejujuran memiliki manfaat yang besar, antara lain membuat seseorang memiliki perasaan yang lebih tenang dan bahagia, memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan orang lain, membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain, serta menjauhkan diri dari tindakan yang melanggar norma dan hukum negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejujuran dapat ditunjukkan dalam berbagai situasi, seperti dalam lingkungan keluarga dengan mengakui kesalahan, di lingkungan sekolah dengan tidak mencontek dan mencuri, serta di lingkungan masyarakat dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang lain.

³⁵ Utari Langentias, "Kepemimpinan Pendidikan Menurut Prespektif Al-Qur'an". *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Vol. 3, No. 3, September 2021, hlm. 492.
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1220>, diakses 02 April 2024.

c. Integritas

Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki integritas yang tinggi. Mereka harus konsisten dalam prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut, serta menjaga keselarasan antara kata dan tindakan.³⁶ Menurut Henry Cloud, integritas merupakan upaya untuk menjadi orang yang lengkap dan inklusif di semua bagian diri yang berbeda, yang berfungsi dengan baik dan melakukan tugas sesuai dengan yang dirancang sebelumnya. Pengertian ini menggambarkan bahwa integritas melibatkan keselarasan antara berbagai aspek dalam diri seseorang, seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Seseorang yang memiliki integritas tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi berusaha untuk mengembangkan dan memelihara semua aspek tersebut agar dapat berfungsi dengan baik.³⁷ Selain itu, integritas juga melibatkan komitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan, bukan hanya berbicara atau berjanji, tetapi juga bertindak secara konsisten untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

³⁶ Muharrin Mukhlis, Integritas dan kepemimpinan, diakses dari <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan>, diakses 31 Januari 2024.

³⁷ Muharrin Mukhlis, Integritas dan kepemimpinan, diakses dari <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan>, diakses 31 Januari 2024.

d. Kesederhanaan

Seorang pemimpin dalam Islam harus menjaga kesederhanaan dalam gaya hidup dan penggunaan kekuasaan. Mereka tidak boleh memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Kesederhanaan dalam kepemimpinan dalam pemerintahan, yang juga diperkuat oleh pandangan Islam, adalah konsep yang sangat relevan dan penting. Seorang pemimpin yang hidup dengan kesederhanaan menunjukkan sikap rendah hati, tidak sombong, dan tidak berlebihan dalam gaya hidupnya.³⁸

Dalam pandangan Islam, kesederhanaan dalam kepemimpinan tercermin dalam ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yang hidup dengan sederhana dan menjadi teladan bagi umatnya. Kesederhanaan dalam kepemimpinan menciptakan kepercayaan, keterhubungan, dan keadilan, serta menginspirasi masyarakat untuk hidup bijaksana dan menghargai sumber daya. Sebuah kepemimpinan yang mengutamakan kesederhanaan akan menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

³⁸ Muhammad Hafil, Teladan Kesederhanaan dari Pemimpin Islam, diakses dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rkljo430/teladan-kesederhanaan-dari-pemimpin-islam>, diakses 14 januari 2023.

e. Ketaqwaan

Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Allah. Mereka harus menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti ajaran agama Islam dalam setiap aspek kehidupan. Karena pengertian Ketaqwaan (takwa) dalam pandangan Islam adalah upaya untuk menjaga diri dari siksaan Allah SWT dan melaksanakan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Secara bahasa, takwa berasal dari kata "waqa-yaqi-wiqayah" yang berarti memelihara diri agar selamat dunia dan akhirat.

Konsep takwa menurut para ulama dan Al-Quran mengarah pada pelaksanaan perintah Allah, menjauhi larangan-Nya, dan menjaga diri agar terhindari dari api neraka atau murka Allah SWT. Takwa juga berhubungan dengan kecintaan terhadap Allah dan penyerahan diri sepenuhnya kepada-Nya. Dalam pandangan Islam, takwa adalah bekal terbaik yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Takwa melibatkan pelaksanaan ibadah yang wajib, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Seorang yang bertakwa senantiasa meluangkan waktu untuk beribadah dan menjaga kualitas hubungannya dengan Allah SWT.³⁹

³⁹ Muhasabah, Pemimpin Bertakwa, diakses dari <https://suaraislam.id/pemimpin-bertakwa/>, diakses 31 Januari 2024.

f. Kepedulian Sosial

Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Mereka harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berupaya untuk memajukan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Karena pengertian dari kepedulian sosial adalah sikap tulus dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain serta keberlanjutan masyarakat. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sosial sangat dihargai dan ditekankan. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki kepedulian sosial terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau status sosial. Konsep sadaqah, yaitu memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, serta ukhuwah atau persaudaraan, menjadi landasan dalam praktik kepemimpinan sosial dalam Islam. Kepemimpinan sosial dalam Islam melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan amal, membantu mereka yang membutuhkan, dan membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

g. Keterbukaan dan Konsultasi

Seorang pemimpin dalam Islam harus bersikap terbuka terhadap masukan dan saran dari bawahan atau masyarakat. Mereka harus mempraktikkan konsultasi (syura) dalam pengambilan keputusan penting. Keterbukaan adalah sikap terbuka untuk menerima informasi, masukan, dan pendapat dari orang lain,

sementara konsultasi adalah proses mencari masukan sebelum mengambil keputusan. Keterbukaan dan konsultasi saling terkait dan penting dalam konteks komunikasi dan pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan dan pemerintahan, keterbukaan dan konsultasi menciptakan lingkungan inklusif di mana semua pihak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, membangun kerjasama, kepercayaan, dan pemahaman yang lebih baik. Pandangan Islam juga mendorong keterbukaan dan konsultasi, dengan penekanan pada komunikasi yang baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai pendapat orang lain. Keterbukaan dan konsultasi memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai konteks.

h. Toleransi dan Keharmonisan

Seorang pemimpin dalam Islam harus mempromosikan toleransi, kerukunan, dan keharmonisan antara anggota masyarakat yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan budaya. Sedangkan pengertian dari Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan dalam keyakinan, budaya, agama, ras, atau pandangan lainnya, sementara keharmonisan adalah kondisi di mana hubungan antara individu atau kelompok berjalan dengan damai, saling mendukung, dan saling menghormati. Toleransi dan keharmonisan saling terkait dan saling mempengaruhi, di mana toleransi

menciptakan landasan untuk keharmonisan, dan keharmonisan memperkuat toleransi.⁴⁰ Dalam konteks sosial, politik, dan agama, toleransi dan keharmonisan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, kedua nilai ini juga ditekankan, dengan Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai, serta membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar.

Syarat-syarat moral dan etika ini mencerminkan pentingnya integritas, keadilan, dan kejujuran dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin yang memiliki moralitas dan etika yang baik akan mampu membangun kepercayaan dan memimpin dengan teladan yang baik bagi umat.

4. Tugas dan fungsi pemimpin

Sebagai pemimpin (Penjabat Kepala Desa) yang bertugas sebagai pengganti kepala desa antarwaktu, terdapat beberapa tugas dan fungsi yang perlu dilakukan. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi kepemimpinan Penjabat Kepala Desa:⁴¹

⁴⁰ Fajar Benua, Menjadi Pemimpin Yang Toleransi Memandang Kesalahan Sebagai Alat Pendidikan, diakses dari <https://academy.fajarbenua.co.id/menjadi-pemimpin-yang-toleransi-memandang-kesalahan-sebagai-alat-pendidikan/>, diakses 27 Januari 2024.

⁴¹ Herry Setiawan, Tugas dan Fungsi – Fungsi Kepemimpinan, diakses dari https://www.academia.edu/29005779/Tugas_dan_Fungsi_Fungsi_Kepemimpinan_Setiawan_2016, diakses 28 Januari 2024.

a. Menjalankan Tugas Sebagai Kepala Desa

Sebagai Penjabat Kepala Desa, tugas utama seorang pemimpin adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh kepala desa. Hal ini termasuk mengelola administrasi desa, mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan desa, serta memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik. Seorang Penjabat Kepala Desa juga harus bisa melakukan dan bertindak untuk melancarkan segala proses serta berhasil untuk menjalankan tugas yang dipegangnya.

b. Mengambil Keputusan Penting

Sebagai penjabat kepala desa, Seorang pemimpin akan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan desa dan kepentingan masyarakat. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memperhatikan kepentingan umum. Dalam mengambil sebuah keputusan seorang pemimpin haruslah bersikap adil dan jika sedang mengambil sebuah keputusan penting alangkah baiknya seorang pemimpin berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di dalam daerah tersebut.

c. Mengoordinasikan Pekerjaan dan Tim

Sebagai Penjabat Kepala Desa, Seorang pemimpin perlu mengoordinasikan pekerjaan dan tim yang ada di desa. Ini meliputi pengawasan terhadap kinerja staf desa, pembagian tugas, dan

memastikan semua pekerjaan terlaksana dengan efektif dan efisien.⁴² Seorang pemimpin seharusnya menjadi pedoman dalam sebuah organisasi desa sebagai contoh dalam pelaksanaan program kerja dalam tim. Mencontohkan memimpin sebuah organisasi tersebut agar berhasil dan berprogram sesuai harapan.⁴³

d. Membangun Hubungan dengan Pihak Terkait

Sebagai Penjabat Kepala Desa, Seorang pemimpin harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak terkait, seperti instansi pemerintahan, lembaga masyarakat, dan tokoh-tokoh desa. Hal ini penting untuk memperkuat kerjasama, memperoleh dukungan, dan memfasilitasi pelaksanaan program desa. Seorang pemimpin haruslah menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar dari segi pihak pemerintahan ataupun dari Lembaga masyarakat.

e. Menghadiri Pertemuan dan Rapat

Sebagai penjabat kepala desa, Seorang pemimpin diharapkan untuk menghadiri pertemuan dan rapat yang berkaitan dengan urusan desa. Ini termasuk rapat dengan masyarakat, rapat dengan pemerintah daerah, dan rapat dengan instansi terkait lainnya. Anda perlu mengikuti perkembangan terkini dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait.

⁴² Moch Yunus, "Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)", *Jurnal Keislaman*, Vol.6. No.2. Juni 2020, hlm. 199-200.

⁴³ Herry Setiawan, Tugas dan Fungsi – Fungsi Kepemimpinan, diakses dari https://www.academia.edu/29005779/Tugas_dan_Fungsi_Fungsi_Kepemimpinan_Setiawan_2016, diakses 28 Januari 2024.

f. Menjaga Kontinuitas Pemerintahan Desa

Sebagai pejabat kepala desa, tugas seorang pemimpin adalah menjaga kontinuitas pemerintahan desa selama masa antarwaktu. Anda harus memastikan bahwa semua kegiatan dan program desa tetap berjalan dengan lancar, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

g. Menjaga Keharmonisan dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu fungsi penting kepemimpinan adalah menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pejabat kepala desa, Anda harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program-program yang relevan.

Tugas dan fungsi kepemimpinan pejabat kepala desa ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan desa, pelayanan publik yang baik, serta kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Penting untuk menjalankan tugas ini dengan integritas, keadilan, dan kebijaksanaan, serta selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

5. Hak dan Kewajiban Pemimpin

Sebagai pejabat kepala desa yang bertugas sebagai pengganti kepala desa antarwaktu, terdapat hak dan kewajiban yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemimpin pejabat kepala desa:

a. Hak Pemimpin Penjabat Kepala Desa:

1. Hak untuk Mengambil Keputusan

Sebagai pemimpin Penjabat Kepala Desa, Seorang pemimpin memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan desa, program, dan kepentingan masyarakat. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan memperhatikan kepentingan umum.⁴⁴ Penting untuk diingat bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin haruslah didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat desa dan mengedepankan kepentingan bersama. Perlu diingat juga seorang pemimpin harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Hak untuk Memimpin dan Mengoordinasikan

Seorang pemimpin memiliki hak untuk memimpin dan mengoordinasikan pekerjaan dan tim di desa. Ini meliputi pengawasan terhadap kinerja staf desa, pembagian tugas, dan memastikan semua pekerjaan terlaksana dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin mempunyai hak dalam memimpin dan mengordinasi baik untuk kepemimpinan, mengatur dan mengordinasi, memberikan sebuah arahan dan memotivasi.

⁴⁴ Humas, UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban dan Diskresi Pejabat Pemerintahan, diakses dari <https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/>, diakses 27 Januari 2024.

3. Hak untuk Menghadiri Pertemuan dan Rapat

Sebagai pemimpin penjabat kepala desa, Seorang pemimpin berhak untuk menghadiri pertemuan dan rapat yang berkaitan dengan urusan desa. Ini termasuk rapat dengan masyarakat, rapat dengan pemerintah daerah, dan rapat dengan instansi terkait lainnya. Seorang pemimpin memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkini dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Hal ini termasuk dari tugas, hak, setara kewenangan pemimpin. Kehadiran dari seorang pemmpini ini penting untuk memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa.

4. Hak untuk Mewakili Desa

Seorang pemimpin memiliki hak untuk mewakili desa dalam berbagai forum atau pertemuan yang berkaitan dengan urusan desa. Ini termasuk dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Seorang pemimpin mempunyai hak untuk mewakili desanya baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal tersebut, seorang pemimpin berwenang untuk menentukan kuasa hukum mana yang digunakan apabila diperlukan.

b. Kewajiban Pemimpin Penjabat Kepala Desa:

1. Kewajiban Mematuhi Hukum dan Peraturan

Sebagai pemimpin penjabat kepala desa, memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Seorang pemimpin harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dilarang seorang pemimpin tidak patuh terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Ibarat seorang pemimpin adalah contoh bagi warganya jadi seorang pemimpin harus menjadi pedoman yang baik bagi masyarakatnya.⁴⁵

2. Kewajiban Menjalankan Tugas Kepala Desa

Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh kepala desa. Ini meliputi pengelolaan administrasi desa, pengawasan program dan kegiatan desa, serta memastikan pelayanan publik terlaksana dengan baik. Dalam hal tersebut seorang pemimpin haruslah melakukan tugasnya menjadi seorang pemimpin sebagai tanggung jawab yang diembannya.

3. Kewajiban Menjaga Kontinuitas Pemerintahan Desa

Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga kontinuitas pemerintahan desa selama masa antarwaktu. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa semua kegiatan dan program desa tetap berjalan dengan lancar, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

⁴⁵ Humas, UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban dan Diskresi Pejabat Pemerintahan, diakses dari <https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/>, diakses 27 Januari 2024.

4. Kewajiban Melayani Masyarakat

Sebagai pemimpin pejabat kepala desa, Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik. Seorang pemimpin harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui program-program yang relevan. Melayani masyarakat adalah bagian dari kewajiban utama bagi seorang pemimpin karena adanya seorang pemimpin adalah sebagai ketua ataupun pimpinan dari sebuah desa yang di tinggali.⁴⁶

5. Kewajiban Mengelola Keuangan Desa


Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Seorang pemimpin harus memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal tersebut seorang pemimpin bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa hal tersebut meliputi 3 hal di dalamnya seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta yang terakhir tahap penatausahaan hal tersebut adalah kewajiban pengelolaan keuangan desa bagi seorang pemimpin.

⁴⁶Ruslan Burhani, Zulkifli: Pemimpin Miliki Kewajiban Layani Masyarakat, diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/747630/zulkifli-pemimpin-miliki-kewajiban-layani-masyarakat>, diakses 31 Januari 2024.

6. Kewajiban Melaporkan Kinerja

Seorang pemimpin juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja dan hasil pekerjaan seorang pemimpin kepada pihak yang berwenang atau instansi terkait. Ini termasuk pelaporan kepada pemerintah daerah, lembaga masyarakat, atau pihak yang menugaskan seorang pemimpin sebagai penjabat kepala desa.

Pemimpin penjabat kepala desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penting untuk menjalankan tugas dan kewajiban ini dengan integritas, keadilan, dan kebijaksanaan, serta selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk mencari bahan atau kebenaran dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam melakukan penelitian penjabat kepala desa sebagai pengganti kepala desa antarwaktu prespektif fiqh siyasah (Studi Kasus di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga). Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian lapangan disini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Di mana hal ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Subyek penelitian ini yaitu Penjabat Kepala Desa Krangean, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian adalah berupa pendekatan yuridis sosiologis, maka dapat disimpulkan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan berbasis pada penelitian hukum normatif, yang bukan hanya mengkaji terkait sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati secara langsung ketika sistem norma itu bekerja di dalam

masyarakat atau kehidupan nyata.¹ Dalam hal ini penulis menggunakan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa serta instrument hukum lain yang ditetapkan pemerintah yang mengatur tentang permasalahan yang penulis teliti dan juga penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi dan data lainnya terkait *Fiqh Siyasah*.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dalam proses penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian langsung yang bertempat di Tempat Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga dan masing-masing rumah tokoh warga yang menjadi basis dari proses penelitian penulis.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah variabel yang dalam dirinya melekat masalah yang akan diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian.² Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Penjabat Kepala Desa (PJ) Krangean, BPD, Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat Desa

¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020). hlm. 66.

²Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjatmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

Krangan Kecamatan Kertanegara yang bersangkutan dengan penelitian penulis.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objek penelitian adalah Praktik penunjukan Pejabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti Kepala Desa Antar waktu yang mengundurkan diri.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik dari individu atau perorangan³. Berkaitan dengan sumber data primer diatas, maka penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mewawancarai dengan Pejabat Kepala Desa Krangan, BPD, Perangkat Desa serta tokoh Masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik penunjukan pejabat kepala desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber data primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber data primer.⁴ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

³ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 1998), hlm. 38.

⁴ Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019) hlm. 10.

undang-undang, skripsi, jurnal dan website, buku terkait fiqh siyasah dan dokumen pendukung yang diperoleh pada saat penelitian.

F. Metode Pengumpulan data

Data beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan alan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang mana wawancara yang dilakukan hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan akan mencakup Penjabat kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, dalam konteks mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri, wawancara akan berfokus pada perspektif fiqh siyasah dalam konteks tersebut.

⁵ Eko Murdiyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm. 59.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari informasi, hal atau variable dengan menggunakan buku-buku, catatan penjabat kepala desa (PJ), serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data yang ada di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan dan kebenaran data atau informasi yang telah terkumpul dari data-data dokumentasi dan dapat dijadikan bahan untuk memeriksa keabsahan data. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto saat melakukan wawancara penulis dengan Bapak Sabar Widodo S.H., selaku Penjabat Kepala Desa Krangean, BPD Desa Krangean dan Perangkat Desa Krangean, dan wawancara dengan beberapa tokoh warga Desa Krangean.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.⁶

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yakni mendeskripsikan dengan menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada

⁶ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar, Syakir Media Press, 2021) hlm. 159.

pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat,⁷ dengan menggunakan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif. Pola pikir deduktif yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Dalam metode analisis deduktif digunakan untuk menyimpulkan terkait Praktik Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu. Selanjutnya untuk metode analisis induktif merupakan cara yang digunakan dalam bernalar atau berpikir yang berdasar pada sesuatu yang khusus untuk selanjutnya mengarah ke umum. Metode analisis induktif ini digunakan untuk menyimpulkan keterkaitan antara pergantian Penjabat Kepala Desa di Desa Kragean dengan perspektif fiqh siyasah.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa (PJ) sebagai pengganti Kepala Desa Antar waktu dengan Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Kragean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Teknik deskriptif yaitu dengan cara penulisan menggambarkan permasalahan yang di dasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk kemudian diambil kesimpulan.⁸

⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2006) hlm. 43

⁸ Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, *Jurnal Harmonia*, vol. 11, No.2 2011. hlm. 35. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2210> , pada 29 November 2023.

BAB IV
ANALISIS PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI
PENGGANTI KEPALA DESA ANTARWAKTU PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DUSTURIYAH

A. Gambaran Umum Desa Krangean

1. Keadaan Umum

Gambaran umum kondisi suatu daerah banyak memperlihatkan kondisi terkeni suatu daerah baik dari segi perkembangan pencapaian tujuan serata pembangunan daerah. Ada aspek terpenting dalam pembangunan daerah yang meliputi aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat serata pelayanan umum yang digunakan untuk dapat meningkatkan pembangunan itu sendiri.

Desa Krangean merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya yaitu 48016 ha, terdiri dan 163:73 sanah sawah, 202,984 ha tanah tegalat perkebunan, 102,946 ha tansh pekarangan dan permukimas, seria lainnya 10,4 ha (lapangan, sungai, kuburan, dan lain-lain). Dari segi geografis dan geologis, iklim di Desa Krangean sama seperti halnya di des-desa lainnya yang ada di Indonesia, yaitu mempunyai dua musim diantaranya musim hujan dan musim panas pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober dan musim panas pada bulan September sampai dengan bulan Februari.

a. Letak Wilayah

Desa Krnagean terletak dibelahan utara wilayah Kabupaten Purbalingga dengan jarak 23 km dari ibu kota kabupaten, dan terletak di ibu kota Kecamatan Kartaneges berada pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 30° C, sedangkan wilayahnya membentang dari utara ke selatan sepanjang 4 km, dan dari barat ke timur sepanjang 3 km, serta dilintasi oleh 3 (dua) aliran sungai yang cukup besar yaitu sungai Wotan Jouning dan Mandala.

Secara administratif wilayah Desa Krangean terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Picung (Dusan 1), Dusun Karangduren (Dusun IT), Dusun Karanggude (Doun III), Duson Krangeas (Dusun IV), dan Dusun Batur (Dusun V), serta terdiri dari 11 (Sebelas) RW, dan 35 (Tiga puluh lima) RT¹.

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Perhutani
- 2) Sebelah selatan : Desa Adiarsa, Desa Maribaya
- 3) Sebelah Barat : Desa Ponjen
- 4) Sebelah Timur : Desa Darma.

c. Infrastruktur Desa

- 1) Balai Desa : 1 Unit
- 2) Sekolah Dasar (SD) : 1 Unit

¹ Buku Gambaran Umum tentang Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

- 3) Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 2 Unit
- 4) Area Pemakaman : 4 Unit
- 5) Lapangan : 1 Unit

d. Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas Mata Pencaharian di Desa Krangean adalah sebagai Petani serta Buruh Tani, sedangkan minoritas dari mata pencaharian penduduk di Desa Krangean adalah sebagai Pedagang, Perantauan, serata Pedagang Kecil.

e. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Pemerintahan Desa Krangean periode tahun 2019 - 2025 adalah “Desa Krangean yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, trampil dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berahlaq mulia”

2. Misi

Misi Pemerintah Desa Krangean dalam rangka mewujudkan Visinya, antara lain adalah:

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelambagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Kragean yang aman, tentram dan damai;
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Gambaran Umum Demografis

a. Penduduk

1. Jumlah Penduduk Desa Kragean pada awal tahun 2023 adalah sebanyak 7.702 jiwa, terdiri dari Laki-laki 3.940 jiwa (%) dan Perempuan 3.753 jiwa (%) dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.257 KK, sedangkan Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 7.733 jiwa, terdiri dari Laki-laki 3.956 jiwa (%) dan Perempuan 3.777 jiwa (%) dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.263 KK.²

2. Perubahan/Mutasi Penduduk selama tahun 2023, antara lain disebabkan:

- a) Kelahiran Bayi = 101 bayi, (Laki-laki 58 dan Perempuan 43)
- b) Kematian Penduduk = 44 orang, (L25 dan P-19),
dengan rincian

² Buku Gambaran Umum tentang Desa Kragean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

1. Kematian Bayi = 0 bayi, (Laki-laki 0 dan Perempuan 0)
- b. Perpindahan penduduk = 125 orang, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Datang/masuk = 37 orang. (Laki-laki 24 dan Perempuan 13)
 2. Pindah/keluar = 98 orang. (Laki-laki 51 dan Perempuan 47)

B. Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu

1. Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa

Desa merupakan bagian dari kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk urusan pemerintahan, dari segi kepentingan masyarakat baik dari hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam unsur pemerintahan desa terkait pemberhentian kepala desa yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri, berakhir pada masa jabatan, diberhentikan, dimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi Bupati / Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti

kekosongan Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru nantinya.

Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati/Walkota untuk melaksanakan tugas, hak serta wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota ini berasal dari Pegawai negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa (Pjs) ini dilatarbelakangi oleh berhenti atau diberhentikan serta mengundurkan diri Kepala Desa dari jabatannya.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Anteng Wibowo S.Pd. menyatakan bahwa praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa ini terjadi karena apabila pada masa jabatannya Kepala Desa berhenti kemauan sendiri, meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Tetapi dalam hal kasus yang terjadi di Desa Krangean sendiri, Kepala Desa Definitif tersebut meninggal dunia, akibat kepala desa definitif itu meninggal dunia mengakibatkan kekosongan jabatan yang mengharuskan akan di laksanakanlah Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk meneruskan ataupun melanjutkan kepemimpinan terbaru dalam Desa Krangean, namun ketika terjadi mekanisme pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tersebut menimbulkan kegagalan terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu karena beliau

mengundurkan diri pada saat terpilih dan belum sempat dilantik dan beliau juga mendapatkan kompensasi denda sebesar 25 juta dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu adanya peristiwa tersebut, dari pihak BPD mengusulkan untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa yang nantinya akan menggantikan kepala desa antarwaktu yang mengundurkan diri di Desa Krangean, terkait mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa tersebut dilakukan berdasarkan usulan BPD Yang selanjutnya diusulkan ke camat untuk selanjutnya dari pihak camat mengajukan kepala Bupati yang nantinya akan melantik Penjabat Kepala Desa tersebut.³ Berdasarkan pendapat Bapak Sabar Widodo S.H. sama terkait praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa ini yang dilakukan atas persetujuan Camat dan Bupati berdasarkan usulan dari BPD Desa Krangean.⁴

Dalam hal tersebut, tujuan adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam suatu desa adalah untuk melanjutkan roda kepemimpinan dalam suatu desa yang terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa terutama dalam hal ini sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu.

Berdasarkan penelitian menurut Bapak Uji Priyatno berpendapat bahwa terkait penunjukan Penjabat Kepala Desa sudah sesuai dengan peraturan yang ada karena terjadi kekosongan jabatan kepala desa yang mengharuskan adanya penunjukan Penjabat Kepala

³Anteng Wibowo S.Pd wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 21 November 2023.

⁴Sabar Widodo S.H. wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 20 Desember 2023.

Desa dari syarat menjadi Penjabat Kepala Desa harus sesuai dengan kriteria yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan dari golongan guru dan masih aktif masa Pegawai Negeri Sipil.⁵

Berpendapat lain disebutkan oleh Bapak Anteng Wibowo S.Pd. yang menyatakan bahwa proses dari praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa ketika Kepala Desa sebelumnya berhalangan tetap meninggal dunia memberikan sosialisasi bahwa akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, setelah itu BPD membentuk Panitia dan setelah pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui pemilihan voting sampai dengan pendaftaran calon Kepala Desa Antarwaktu dengan ketentuan calon Kepala Desa Antarwaktu berwarga Negara Indonesia dan seterusnya sesuai dengan persyaratan secara normatif. Penunjukan Penjabat Kepala Desa adalah kewenangan dari BPD, dari hal itu BPD berembuk tidak dengan Perangkat Desa tetapi BPD tetap mendengarkan suara dari Perangkat Desa, setelah penunjukan tersebut BPD bersurat kepada Bupati melalui Camat, sebenarnya proses penunjukannya ada 2 (dua) yaitu yang pertama, BPD langsung menunjuk orang untuk dijadikan Penjabat Kepala Desa Krangan, atau yang kedua, BPD menyerahkan sepenuhnya kepada Camat.⁶

⁵Uji Priyatno wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 20 Maret 2024.

⁶Anteng Wibowo S.Pd. wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 21 November 2023.

Selanjutnya untuk pendapat yang dinyatakan oleh Bapak Karso yang menyatakan terkait proses penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu, menyebutkan bahwa prosesnya penunjukannya sama dengan desa-desa yang lainnya, karena jika tidak ada pengganti Kepala Desa Antarwaktu yang gagal tersebut akan mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa Krangean yang mana Desa Krangean kehilangan sosok pemimpin. Jika tidak ada sosok seorang pemimpin di Desa pasti akan berakibat buruk bagi masyarakat sekitar nantinya.⁷

2. Problematik yang terjadi ketika munculnya Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu

Problematik ataupun masalah merupakan sebuah kondisi dimana sesuatu yang diharapkan dan diinginkan itu terjadi semua masalah ataupun kegagalan. Dalam unsur penyelenggaraan pemerintah desa pasti mengalami suatu kendala dalam urusan pemerintahannya. Seperti yang terjadi kasus pengunduran diri Kepala Desa Antarwaktu di Desa Krangean, dalam hal ini yang mengakibatkan kekosongan kepemimpinan yang mengharuskan penunjukan Penjabat Kepala Desa dengan tujuan untuk melanjutkan roda kepemimpinan di desa tersebut.

Adanya keharusan mengangkat ataupun penunjukan Penjabat Kepala Desa itu membuat warga cukup tidak puas, karena adanya

⁷ Karso Warga wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa pada hari Rabu, 21 November 2023.

kegagalan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu yang mengundurkan diri. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ada problem atau masalah yang terjadi di desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian menurut Bapak Kusminto menyatakan bahwa untuk penunjukan pejabat kepala desa ini kurang efektif karena dilatarbelakangi oleh kegagalan Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri yang mengakibatkan kekecewaan terhadap masyarakat sekitar, yang mana masyarakat kehilangan sosok pemimpin yang semestinya terpilih malah memutuskan untuk mengundurkan diri.⁸

Selanjutnya menurut Bapak Anteng Wibowo S.Pd. yang menyatakan bahwa problem Pejabat Kepala Desa saat ini sudah melebihi batas waktu dalam masa jabatannya menjadi Pejabat Kepala Desa Kragean batas waktu jabatan Pejabat Kepala Desa 6 bulan ini malah sudah melebihi dari 6 bulan sudah mau 3 tahun masa jabatannya sebenarnya tidak boleh tapi diperpanjang masa jabatannya selagi itu sudah dapat persetujuan dari camat.⁹ Hal yang sama juga di utarakan oleh Bapak Kusmin bahwa jika dikaitkan dengan Kepala Desa Antarwaktu adanya Penunjukan Pejabat Kepala Desa untuk mengisi

⁸Kusminto wawancara tentang Proses Penunjukan Pejabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 21 November 2023.

⁹Anteng Widodo S.Pd. wawancara tentang Proses Penunjukan Pejabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 21 November 2023.

kekosongan yang ada jika terjadi kekosongan jabatan maka masyarakat akan kehilangan sosok seorang pemimpin.

Dari beberapa pendapat di atas, jika dikaitkan dengan Kepala Desa Antarwaktu yang gagal adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean untuk menggantikan Kepala Desa Antarwaktu yang gagal, yang mana penunjukan Penjabat Kepala Desa tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 98 “ Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggaraan Pilkades.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Gusdur terkait penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu lebih bagi dengan Kepala Desa Definitif lebih membaaur dengan baik terhadap warga serta mendengarkan keluhan kesah dari warga, setuju tidak setuju tapi saya netral saja sebagai warga Desa Krangean. Dari pada tidak ada pemimpin dan kekosongan jabatan pemimpin di Desa Krangean untuk menggantikan Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri.¹⁰

¹⁰ Gusdur wawancara tentang Proses Penunjukan Penjabat Kepala Desa, pada hari Rabu, 21 November 2023.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam suatu desa yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa itu hal yang wajar oleh karena itu adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa yang dilantik oleh Bupati untuk melanjutkan ataupun mengganti Kepala Desa Antarwaktu yang gagal sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengakibatkan dalam suatu wilayah desa tersebut tidak signifikan dalam penunjukan Penjabat Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 12 Ayat (5) mengatur “Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama.” Berdasarkan penelitian penunjukan Penjabat Kepala Desa Kragean tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena telah jelas disebutkan bahwa masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama, namun Penjabat Kepala Desa tersebut telah melebihi batas dari masa jabatan Penjabat Kepala Desa pada umumnya.

Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Stogdill dalam lee dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa

kelebihan untuk menggantikan sosok pemimpin yang gagal sebelumnya, yaitu kemampuan berpartisipasi meliputi aktif sebagai pemimpin, memiliki sosiabilitas tinggi kepada Masyarakat, dan mudah menyesuaikan diri dalam Masyarakat.

1. Kemampuan Beradaptasi

Beradaptasi merupakan kemampuan seseorang yang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan disekitarnya, seperti ditempat kerja dan di tempat umum lainnya. Berdasarkan penelitian Penjabat Kepala Desa sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan ditempat kerjanya namun belum sepenuhnya optimal dan berjalan lancar sehingga menyebabkan masyarakat Desa Krangean kurang mengenal adanya sosok pemimpin di Desa Krangean, serta Penjabat Kepala Desa Krangean merangkap jabatan sebagai Pegawai Kecamatan juga sebagai Penjabat Kepala Desa sehingga kurangnya adaptasi terhadap Masyarakat dan menjadikan Masyarakat itu tidak setuju akan adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean.

2. Aktif sebagai Pemimpin

Aktif sebagai pemimpin adalah suatu tindakan seorang pemimpin yang aktif dalam Masyarakat serta mampu bergaul dengan Masyarakat sekitarnya. Berdasarkan penelitian, Penjabat Kepala Desa tersebut telah aktif sebagai pemimpin dan menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dengan baik dan benar, baik aktif

dalam lingkup tempat kerja maupun Masyarakat desa walaupun belum sepenuhnya diterima baik dan dikenal Masyarakat tersebut.

3. Memiliki sosiabilitas tinggi

Memiliki sosiabilitas tinggi merupakan hubungan interpersonal seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup serta kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Berdasarkan penelitian, Penjabat Kepala Desa belum sepenuhnya bisa mampu berkomunikasi dengan baik kepada warga sekitar banyak aspirasi Masyarakat yang kurang didengar oleh Penjabat Kepala Desa tersebut, karena keterbatasan Penjabat Kepala Desa tersebut adalah bukan warga Desa Krangean yang mungkin tidak terbiasa mengenal warga Desa Krangean.

4. Mudah Menyesuaikan diri kepada Masyarakat

Mudah Menyesuaikan diri kepada Masyarakat adalah sikap kita terhadap seseorang di lingkungan sekitar yang bisa memposisikan diri kita terhadap lingkungan tempat kita kerja. Berdasarkan penelitian sikap Penjabat Kepala Desa tersebut kurang menyesuaikan diri kepada Masyarakat karena mungkin sikap yang dingin dan terlalu cuwek terdapat Masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang mengenal adanya sosok Penjabat Kepala Desa serta kurangnya mendengarkan keluhan- kesah serta masalah-masalah, krisis ekonomi dalam desa tersebut kurangnya mengunjungi rumah-rumah di setiap penjuru Desa Krangean.

C. Praktik Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Dalam sebuah desa penting adanya seorang pemimpin, adanya penunjukan pemimpin untuk memimpin desanya guna mencapai suatu kesejahteraan yang di cita-citakan bersama. Pemimpin dalam sebuah desa bisa disebut Kepala Desa. Dalam sebuah desa Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaran sebuah desa. Jika dalam sebuah desa tidak ada seorang pemimpin maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam sebuah desa tersebut. Pada dasarnya hal mengenai pemerintahan desa telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana dalam aturan tersebut menjelaskan tentang definisi terkait desa “Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, dan disebut dengan desa”.

Desa merupakan kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Desa yang menjelaskan “Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Pemerintahan Desa”. Namun jika Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, Kepala Desa juga didampingi ataupun dijaga oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mana anggota

BPD adalah wakil ataupun keterwakilan dari warga Masyarakat desa setempat.

Dalam Peraturan di atas, dapat dipahami bahwa dalam sebuah pemerintahan desa pasti memiliki kewenangan serta urusan pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang mana hal tersebut berdasarkan *khasanah* dimana dalam sebuah desa pasti terdapat seorang pemimpin. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat desa guna sebagai pelayanan Masyarakat setempat, tetapi tidak menutup kemungkinan jika Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam pemerintahan desa ataupun tidak dapat melaksanakan aturan yang terdapat didalam Undang- undang Desa. Hal tersebut bisa terjadi karena ada beberapa factor penghambat yaitu seperti meninggal dunia, permintaan sendiri dan/atau diberhentikan. Kemudian dari faktor tersebut Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik menjadi Kepala Desa, maka dari itu Kepala Desa diturunkan ataupun diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dan digantikan oleh orang lain yang bisa menggantikan dirinya. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku yang mana Kepala Desa yang diberhentikan dari jabatannya digantikan oleh Penjabat Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan dilantik oleh Bupati yang di usulkan oleh BPD dan disampaikan melalui Camat.

Selanjutnya yang telah dipaparkan di atas, adapun kasus penunjukan Penjabat Kepala Desa yang terjadi di Desa Krangean Kecamatan

Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang dilatarbelakangi oleh diberhentikannya Kepala Desa Definitif akibat meninggal dunia kemudian mengharuskan kepemimpinan dalam Pemerintahan Desa Kragean harus dilanjutkan oleh Penjabat Kepala Desa. Sebagaimana mestinya ketika sudah terjadi hal tersebut dilakukanlah mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk melanjutkan kepemimpinan Kepala Desa Definitif yang meninggal dunia, namun hal yang tidak terduga menjadi problematic Kepala Desa Antarwaktu yang telah terpilih memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Dari kejadian tersebut maka Penjabat Kepala Desa yang mengisi kekosongan Kepala Desa Definitif diperpanjang masa jabatannya karena untuk menggantikan Kepala Desa Antarwaktu yang gagal. Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki Kepala Desa Definitif sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung oleh warga masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya kewenangan yang melekat pada Kepala Desa Definitif sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa, dimana hal ini salah satunya terdapat dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Desa.

Penjabat Kepala Desa merupakan pengganti Kepala Desa Definitif yang meninggal dunia, berhenti sendiri, atau diberhentikan, sehingga Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala

Desa Definitif, baik Kepala Definitif maupun Penjabat Kepala Desa mempunyai peran yang penting dalam masyarakat.

Pemimpin dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang dibelakangnya atau dengan kata lain., pemimpin adalah orang yang memimpin orang lain. Dalam hal tersebut jelas bahwa Penjabat Kepala Desa bisa disebut dengan Pemimpin, karena Penjabat Kepala Desa juga merupakan pemimpin di suatu desa yang memimpin masyarakat desa. Menurut Al-Mawardi, *Imamah* dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sedangkan menurut para fudaha fungsi imamah ada dua yaitu, menegakan agama islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan islam. Al- Mawardi sudah mendefinisikan bahwa *khalifah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umat islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksakan oleh segenap umat islam.¹¹ Hal ini juga telah disebutkan dalam hadist sebagai berikut:¹²

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam*, (Jakarta:Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 130.

¹² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 56.

الإمامة: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي جِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَّاسَةِ الدُّنْيَا

“Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”.

Berdasarkan hadist tersebut, bisa kita ketahui bahwa seorang yang bertugas untuk memimpin suatu kelompok atau wilayah, baik itu yang dipilih langsung oleh rakyat atau meneruskan pemimpin sebelumnya, tetap disebutlah disebut sebagai pemimpin dengan ketentuan hak dan kewajiban serta wewenang yang sama seperti pemimpin pada umumnya.

Seperti hal yang terjadi di Desa Krangean, Ketika adanya kekosongan kepemimpinan yang terjadi akibat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Antarwaktu, maka dari itu dilakukanlah penunjukan Pejabat Kepala Desa oleh BPD yang di sampaikan kepada Camat dan dilantik oleh Bupati kewajiban mengangkat seorang pengganti Kepala Desa Antarwaktu dengan tujuan untuk melanjutkan roda kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Krangean yang dalam hal ini dilakukanlah penunjukan Pejabat Kepala Desa. Akan tetapi dalam proses penunjukan Pejabat Kepala Desa Krangean tidak dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan warga setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan di atas dalam proses penunjukan pemimpin adalah bentuk keharusan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan di pemerintahan desa.

Dalam islam sendiri bentuk penunjukan seorang pemimpin sangatlah wajib sebagai pengganti sosok kenabian, islam memandang seorang pemimpin ialah memiliki posisi yang sangat penting demi mewujudkan masyarakat yang berada dalam suatu kehidupan, sehingga masyarakat mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* yang membahas terkait masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syar'at, seorang pemimpin yang berhubungan anatar di satu pihak dan rakyat di pihak lainnya. Dalam *fiqh siyasah* segala penunjukan seorang pemimpin atau *khalifah* sangatlah bervariasi dalam sejarah islam.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ
فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ ۱۳

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Berdasarkan hal di atas, maka penunjukan seorang pemimpin itu wajib guna memenuhi kepentingan masyarakat sekitarnya, jika tidak ada

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2): 30

sosok seorang pemimpin disebuah wilayah maka akan menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, dalam unsur pemerintahan islam memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syar'at. Mewujudkan kemaslahatan rakyat, serta menjamin ketertiban dunia dan urusan agama. Sekalipun menerapkan hukum islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi ada keadaan -keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah swt bagi individu maupun bagi negara urusan pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan atau urusan yang bertentangan dengan hukum asalnya.

Maksud dari penjelasan di atas adalah keharusan memilih seorang pemimpin sebagai pengganti sosok kenabian itu wajib bagi kepentingan agama dan kemaslahatan umat agama. Karena seorang pemimpin memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya yaitu untuk kepentingan Masyarakat sekitarnya. Dan salah satu dari kebijakan seorang pemimpin yaitu mementingkan kepentingan umatnya dari pada kepentingan sendiri.

Penunjukan seorang pemimpin dalam islam dalam tinjauan fiqh siyasah juga diperintahkan untuk menaati Allah swt, Rasul beserta *Uliil Amri*, sebagaimana telah disebutkan sesuai dengan Q.S. An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَارَ عُنْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁴

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Berdasarkan riwayat di atas bahwa penafsiran ayat tersebut berisi soal ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil, artinya ayat tersebut memerintahkan umat muslim agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar terciptanya kemaslahatan umum.

Seperti halnya Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean tugas seorang Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa Definitif. Adanya penunjukan seorang Penjabat Kepala desa sebagai mana mestinya untuk menggantikan kekosongan jabatan Kepala Desa Antarwaktu yang gagal. Menurut pendapat Al-Mawardi terkait pengangkatan seorang pemimpin ada dua cara, yang *pertama*, seorang pemimpin mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan *ahl al-hall wa al-aqd* dan *kedua*, mungkin juga diangkat melalui penunjukan kepala neaga yang sedang berkuasa. Syarat sebagai pemilihpun juga diajukan oleh al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih, yaitu adil, memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin, memiliki wawasan

¹⁴ Q.S. An-Nisa (4):59

yang luas dan sikap yang arif sehingga dapat memilih pemimpin yang paling tepat untuk jabatan pemimpin yang arif sehingga dapat memilih calon yang paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum.

Berdasarkan persyaratan yang diberikan oleh al-Mawardi seperti yang telah tertera di atas merupakan persyaratan yang tepat, sebab dari kelompok pemilih tersebut memilih pemimpin yang cakap, terampil dan mengetahui mana yang harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Dalam hal pemerintahan Allah SWT menghendaki adanya pemimpin di dunia ini. Sebagai dari manusia harus dipilih menjadi pemimpin yang dijadikan khalifah dari beberapa manusia yang lainnya hal ini tertera dalam Q.S. Al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ¹⁵

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Allah SWT telah mengingatkan, menjadikan kalian sebagai penguasa di bumi, yang telah menggantikan umat dan Masyarakat yang sebelumnya, juga Allah telah mengangkat Sebagian dari manusia dengan beberapa derajat Tingkat dari yang lain serta Allah SWT akan menguji manusia bagaimana menerima, mempergunakan dan mensyukuri pemberian-Nya.¹⁶

¹⁵ Q.S. Al-An'am (6): 165

¹⁶ Moqsith Ghazali, “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al- Ahkam al- Sulthaniyah”, *Jurnal Jauhar*, Vol. 2 No 1, 2001 hlm. 2. diakses dari

Adapun tinjauan dari *siyasah dusturiyah* prosedur pengangkatan ataupun penunjukan dan pembai'atan pemimpin dalam *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi* harus melalui dua proses, yakni melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi* dan melalui proses penyerahanmandat oleh pemimpin sebelumnya. *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk diba'iat (dinobatkan) oleh mereka. Al-Mawardi tidak memberikan defnisi secara langsung apa yang dimaksud dengan *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi*. Beliau hanya memberikan konsep baru dalam pengangkatan seorang raja selain dari pada pemberian mandat yang telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh dinasti Abbasiyah dan dinasti-dinasti sebelumnya. Mengingat pentingnya kedudukan *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi*, maka menurut Al-Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota *Ahlul Ḥalli Wal'Aqdi* yakni harus memenuhi tiga syarat berikut ini:

1. Memiliki sifat 'Adil yang mencakup semua syarat-syaratnya.
2. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri Imam tersebut.

3. Memiliki pendapat (ra'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa yang paling baik untuk menjadi Imam serta paling kuat dan pandai mengurus kemaslahatan.

Selanjutnya, di lihat dari segi *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* di harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas maka diharapkan mereka mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi umat. Dalam hal pemilihan kepala negara oleh kalangan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis di atas maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa Penjabat Kepala Desa merupakan seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi ataupun yang berwenang yaitu Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota.

1. Terkait dengan praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu hasilnya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini di karenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 12 Ayat (5) mengatur “Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama.” Berdasarkan penelitian penulis penunjukan Penjabat Kepala Desa Krangean di Desa Krangean belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena telah jelas disebutkan bahwa masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali dalam masa jabatan yang sama, namun Penjabat Kepala Desa di Krangean telah melebihi batas dari

masa jabatan Penjabat Kepala Desa pada umumnya. Selanjutnya jika secara praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean kurang sesuai dengan tata cara penunjukan Penjabat Kepala Desa yang benar serta kurang mematuhi aturan yang berlaku.

2. Dalam *siyasah dusturiyah* terkait praktik penunjukan Penjabat Kepala sebagai pengganti dalam islam memandang hal tersebut penting sebagai bentuk kewajiban syariat karena jika terjadinya kekosongan jabatan pemimpin dalam suatu daerah akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pemerintahan suatu negara dan bagi kemaslahatan ummat. Dalam islam penunjukan seorang pemimpin sebagai pengganti haruslah benar sesuai dengan syariat. Berdasarkan praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa Krangean dalam *Ahlul Halli Wal'Aqdi* Haruslah melalui dua proses yaitu pemilihan *Ahlul Halli Wal'Aqdi* dan melalui proses penyerahana mandat oleh pemimpin sebelumnya yaitu orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk di baiat (dinobatkan) oleh mereka.


B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota BPD diharapkan jika terjadi ketidak sesuaian terhadap peraturan terkait praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa sebaiknya melaporkan terhadap pejabat yang berwenang atas masalah-masalah

yang terjadi sehingga semua akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan sosialisasi dalam lingkup pemerintahan desa khususnya kepada warga sekitar agar tahu terkait penunjukan Penjabat Kepala Desa.
3. Harusnya dalam suatu masyarakat jangan terlalu lama jabatan Kepala Desa digantikan oleh Penjabat Kepala Desa, dikhawatirkan akan membuat dampak buruk terhadap Masyarakat sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3 No. 1. 2018. <https://research.amanote.com/publication/CaJq4nMBKQvf0Bhi81XX/fiqh-siyasah-dalam-perspektif-al-quran-dan-al-hadist.pdf>.
- Abdul Rojak, Jeje. *Politik Kenegaraan Dan Kepemimpinan Public Dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS. 2018.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Adnan, Muhammad. "Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal*. Lombok Timur: Universitas Gunung Rinjani. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/199>.
- Aisyah Hasibuan, Siti. "Mekanisme Penggantian Kepala Desa". *Jurnal*. Padang: IAIN Padangsidempuan. <https://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/5092>.
- Aliza fitria, Nur. "Penerapan Peraturan Bupati Lombok Tengah Tentang Pergantian Antar Waktu Kepala Desa Tahun 2019". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram. 2019.
- Azizurrahman, Abdul. "Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Mentari Publika*. Vol. 04, No.01. 2023.
- Banyuasin, Kabupaten. "Pjs Kepala Desa Diharapkan Maksimal Dalam Peran Tugasnya", diakses dari <https://banyuasinkab.go.id/2016/10/pjs-kepala-desa-diharapkan-maksimal-dalam-peran-tugasnya/>, pada 29 November 2023, pukul 14.35 WIB.
- Benua, Fajar. "Menjadi Pemimpin Yang Toleransi Memandang Kesalahan Sebagai Alat Pendidikan", diakses dari <https://academy.fajarbenua.co.id/menjadi-pemimpin-yang-toleransi-memandang-kesalahan-sebagai-alat-pendidikan/>, diakses 27 Januari 2024.

- Burhani, Ruslan. “Zulkifli Pemimpin Miliki Kewajiban Layani Masyarakat”, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/747630/zulkifli-pemimpin-miliki-kewajiban-layani-masyarakat>, diakses 31 Januari 2024.
- Desa Sidodadi, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pilar Utama Menuju Kemajuan Berkelanjutan, diakses dari <https://sidodadi-penarik.desa.id/artikel/2023/6/5/partisipasi-masyarakat-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-pilar-utama-menuju-kemajuan-berkelanjutan>, diakses 31 Januari 2024.
- Djaenuri, Aries. *Sistem Pemerintah Desa*. Tangerang: Universitas Terbuka. 2021.
- Edo Prasetyo Evan. “Kepemimpinan Non Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al-Ahkam As- S ulthaniyyah)”. *Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol.19. No.1. 2021.
- Faaizah, Noor. 7 Pengertian Desa Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>, diakses 31 Januari 2024.
- Fatimah, F. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida. 2015.
- Ghazali, Moqsith. “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al- Ahkam al- Sulthaniyah”, *Jurnal Jauhar*. Vol. 2 No. 1. 2001.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35805/2/Pengangkatan%20dan%20Pemberhentian%20Kepala%20Negara.pdf>.
- Hafil, Muhammad. “Teladan Kesederhanaan dari Pemimpin Islam”, diakses dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rkl1jo430/teladan-kesederhanaan-dari-pemimpin-islam>, diakses 14 Januari 2023.
- Hariyanto, “Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. 1. 2022.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*. Vol.8. No. 1. 2016.
- Hasanah, Sovia. “Bolehkan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa”?, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-penjabat-kepala-desa-mengangkat-perangkat-desa-lt57d81bca79056>, diakses 23 Januari 2024.

- Hasfadila Hiqmah Arani, Gesty. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klanganon, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No.10 Tahun 2019 Tentang pedoman pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa”. *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022..
- Hidayat et.al, Wahyu “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*. Vol.14. No. 1. 2020.<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721>
- Humas, “UU No. 30/2014: Inilah Hak, Kewajiban dan Diskresi Pejabat Pemerintahan”, diakses dari <https://setkab.go.id/uu-no-302014-inilah-hak-kewajiban-dan-diskresi-pejabat-pemerintahan/>, diakses 27 Januari 2024.
- Ibnu Syarif, Mujab. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Iqbal, Muhammad . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokterin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2020.
- Jata Ayu Pramesti, Tri. “Mekanisme Penggantian Kepala Desa yang Meninggal Dunia”. Di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penggantian-kepala-desa-yang-meninggal-dunia-lt57a74f8859c69> , pada 17 Januari 2024, pukul 11.07 WIB.
- Jazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Kemenko PMK, Otonomi Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/otonomi-desa-untuk-kesejahteraan-rakyat> ,diakses 31 Januri 2024.
- Kuangan Republik Indonesia, Kementrian. “Meningkatkan Level Leadership Seorang Pemimpin”, diakses dari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15086/Meningkatkan-level-leadership-seorang-pemimpin>, pada 14 Desember 2023, pukul 12.35 WIB.

Khamami, Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta : Erlangga. 2008.

Langentias, Utari. “Kepemimpinan Pendidikan Menurut Prespektif Al-Qur’an”. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Vol. 3. No. 3. 2021.

M, Siti. “Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa”, Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/desa/>, diakses 31 Januari 2024.

Mas’adah, Inayatul. “Kepemimpinan Dalam Pandangan Filsuf Arab (Studi Kitab Muqaddimah Karya Ibnu Khaldun),” *Ilmu Usuluddin* Vol. 20. No. 2. 2021. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/usuluddin/article/view/5441/3058>.

Moch Yunus, “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Imam (Khalifah)”. *Jurnal Keislaman*, Vol.6. No.2. Juni 2020.

Mu’iz Raharjo, Muhamad . *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2021.

Muhammad Akbar, Yusran. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2. 2021. <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/36>.

Muhasabah, “Pemimpin Bertakwa”, diakses dari <https://suaraislam.id/pemimpin-bertakwa/>, diakses 31 Januari 2024.

Mukhlis, Muharrin. “Integritas dan kepemimpinan”, diakses dari <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan>, diakses 31 Januari 2024.

Murdiyanto, Eko. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Yogyakarta Press. 2020.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo. 2005.

Pembinaan Satlinmas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Bidang. “Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Paw) Desa Krangean Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga Tahun 2022”, di akses dari <https://satlinmas.simasjateng.id/pengamanan-pelaksanaan-pemilihan-kepala-des-antar-waktu-paw-des-krangean-kec-kertanegara-kab-purbalingga-tahun-2022/>, pada 5 Desember 2023, Pukul 15.34 WIB.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, “Kepala Desa Antar Waktu Berkewajiban Ayomi Masyarakat dan Wujudkan Pelayanan Publik Prima”, diakses dari <https://www.pasuruankab.go.id/pdf>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 98

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 79 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 12 Ayat (5)

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjatmasin: Antasari Press. 2011.

Ramadhan, Muhammad. *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2019.

Rambe, Juang. “Kewenangan Penjabat Sementara Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Silangge Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara”, *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2017.

Rauf, Rahyuni. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing. 2015.

Rohman, Abdul. “Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. No. 1. 2019. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/6026.

Sari, Ratna. "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat". *Harmony*. Vol.7. No. 1. 2022.

Setiawan, Herry. "Tugas dan Fungsi – Fungsi Kepemimpinan", diakses dari https://www.academia.edu/29005779/Tugas_dan_Fungsi_Fungsi_Ke_pemimpinan_Setiawan_2016_, diakses 28 Januari 2024.

Setiyo Utomo, Deny. "Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa". *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. 2023.

Setya, Devi. 5 kriteria pemimpin menurut rasullah saw, diakses dari <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6998264/5-kriteria-pemimpin-yang-ideal-menurut-rasulullah-saw#:~:text=Pemimpin%20ideal%20dalam%20sejarah%20Islam,lan%20kriteria%20pemimpin%20yang%20baik,> diakses 23 Januari 2024.

Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, *Jurnal Harmonia*, vol. 11. No. 2. 2011. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2210>.

Sugiman. "Pemerintah Desa". Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7 No. 1. 2018. <https://www.neliti.com/publications/275406/pemerintahan-desa>.

Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.

Sunggoni, Bambang . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persda. 1998.

Sunggono, Bambang *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss. 2006.

Trisantono Soemantri, Bambang. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Fokusmedia. 2010.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wulandari, Retno. “Pengertian Fiqih Siyasah Hukum Tata Negara Islam”, diakses dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-fiqih-siyasah-hukum-tata-negara-islam/?amp=1>, pada 29 November 2023, pukul 14.45 WIB.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Anteng Wibowo S.Pd. BPD Desa Krangean, pada hari Rabu, 21 November 2023.


Hasil Wawancara dengan Bapak Gusdur Warga Desa Krangean, pada hari Rabu, 21 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Karso Warga Desa Krangean, pada hari Rabu, 21 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Kusminto Warga Desa Krangean, pada hari Rabu, 21 November 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sabar Widodo S.H. Penjabat Kepala Desa Krangean, pada hari Rabu, 20 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Uji Priyatno Perangkat Desa Krangean, pada hari Rabu, 20 Maret 2024.





LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-460/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2024
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

14 Maret 2024

Kepada Yth:
Pj. Kepala Desa Krangean
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ika Nur Baety
2. NIM : 2017303007
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : VIII
5. Tahun Akademik : 2023-2024
6. Alamat : Desa Karanganyar dusun 04, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.
7. Judul Skripsi : Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti Kepala Desa Antarwaktu
2. Tempat/ Lokasi : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi : 19 - 30 Maret 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

M. Wildan Humaidi, M.H.

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA
DESA KRANGEAN

Alamat : Jln Picung Kasih No. 2A Kode Pos 53358

Krangan, 28 Februari 2024

Kepada Yth:

Nomor : 005/ /III/2024 Kepala Fakultas Syariah
Lampiran : - Di-
Perihal : **Balasan Izin Riset** **TEMPAT**
(Penelitian)

Assalamualaikum Wr Wb

Berdasarkan surat Permohonan Nomor : B-461/Un.19/D.Syariah/
PP.05.3/3/2024 perihal Izin Riset (Penelitian) yang ditujukan oleh Mahasiswi:

Nama : IKA NUR BAETY
NIM : 2017303007
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Nama Fakultas : SYARIAH
Universitas : UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi tersebut diatas dapat kami terima untuk melakukan riset/ Penelitian di Desa Krangan, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Demikian surat balasan riset ini kami buat atas perhatiannya sampaikan banyak terimakasih.

Pj. Kepala desa Krangan



SABAR WIDODO, SH

NIP. 19670110 200701 1 033

Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KERTANEGARA
DESA KRANGEAN
Alamat : Jln Picung Kasih No. 2A Kode Pos 53358

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SABAR WIDODO, SH
Jabatan : PJ. KEPALA DESA KRANGEAN

Dengan ini menyatakan:

Nama : IKA NUR BAETY
NIM : 2017303007
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
Fakultas : SYARIAH
Universitas : UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menyatakan bahwa mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian wawancara untuk menyelesaikan Tugas skripsi yang berjudul **"PENJABAT KEPALA DESA SEBAGAI PENGGANTI KEPALA DESA ANTARWAKTU PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KRANGEAN KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan terimakasih.

Krangean, 25 Maret 2024
Pj. Kepala desa Krangean



SABAR WIDODO, SH
NIP. 19670110 200701 1 033

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Saudara terkait penjabat kepala desa?
2. Bagaimana pendapat Saudara terkait penunjukan Penjabat Kepala Desa?
3. Bagaimana proses penunjukan Penjabat Kepala Desa?
4. Sudah berapa lama masa jabatan Penjabat Kepala Desa?
5. Apa saja persyaratan menjadi Penjabat Kepala Desa?
6. Bagaimana prosedur penunjukan Penjabat Kepala Desa?
7. Untuk praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa apakah sama dengan Kepala Desa Antarwaktu?
8. Apa Saudara tahu Penjabat Kepala desa tersebut memenuhi kriteria menjadi Penjabat Kepala Desa tidak?
9. Menurut pendapat Saudara jika dikaitkan dengan Kepala Desa Antarwaktu, adanya penunjukan Penjabat Kepala desa bagaimana? Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak?
10. Sejauh ini apakah ada sosialisasi kepada warga terkait adanya Penunjukan Penjabat Kepala Desa?
11. Bagaimana tanggapan Saudara sebagai warga apakah setuju adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa Antarwaktu yang gagal?

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

RESPONDEN 1

Narasumber : Sabar Widodo S.H.

Penjabat Kepala Desa Kragean

Waktu : Selasa, 19 Maret 2024

Tempat : Kantor Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kertanegara,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Tanggapan saya Penjabat Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa Definitif, cuma saya keteter karena saya rangkap jabatan jadi harus bagi waktu
Peneliti	: Apa saja persyaratan yang menjadikan bapak di tunjuk untuk menjadi Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Yang pertama yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan dari golongan guru
Peneliti	: Bagaimana proses penunjukan bapak sebagai Penjabat Kepala Desa Kragean?
Responden	: Pertama diusulkan oleh BPD di sampaikan kepada Camat dan dilantik oleh Bupati.
Peneliti	: Kalo boleh tau berapa lama bapak menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Dari 2021 sampai dengan saat ini, karena saya menjabat di Desa Kragean dari masa Kepala Desa Definitif meninggal dunia dan menjadi Penjabat Kepala Desa lagi ketika ada

	kegagalan Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Definif yang baru.
Peneliti	: Ketika proses penunjukan Penjabat Kepala Desa apakah bapak setuju untuk menjadi Penjabat Kepala Desa lagi di Desa Krangean?
Responden	: Iya saya setuju, karena mau tidak mau ketika ada proses kegagalan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu jadi saya melanjutkan masa kepemimpinan saya menjadi Penjabat Kepala Desa Krangean lagi.
Penelitian	: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.

RESPONDEN 2

Narasumber : Anteng Wibowo S.Pd.

Badan Permusyawaratan Desa

Waktu : Selasa, 19 Maret 2024

Tempat : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Yang pertama melakukan sosialisasi kepada warga Masyarakat akan diadakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah itu membentuk Panitia, setelah itu baru dilakukanlah pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui voting, karena waktu itu dalam keadaan covid 19 maka dari itu calon pemilih dibatasi hanya 71 pemilih dan diambil dari berbagai golongan misalnya tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan dan lain sebagainya tetapi terjadi kegagalan Kepala Desa Antarwaktu tersebut malah memutuskan untuk

	<p>mengundurkan diri, maka dari itu dilakukanlah penunjukan Penjabat Kepala Desa untuk menggantikan Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri dan mengisi kekosongan jabatan tersebut.</p>
Peneliti	<p>: Apakah benar Penjabat Kepala Desa Krangean sekarang itu rangkap jabatan pak?</p>
Responden	<p>: Iyah rangkap jabatan, rangkap jabatan sebagai pegawai di kecamatan serta menjadi Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean jadi maka dari itu beliau kurang untuk bisa membagi waktu dalam setiap pekerjaannya</p>
Peneliti	<p>: Kalo boleh tahu sudah berapa lama Penjabat Kepala Desa tersebut telah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean pak?</p>
Responden	<p>: Sudah lebih dari 3 tahun paling lama mungkin bisa terlama di Indonesia dari tahun 2021 sampe sekarang 2024.</p>
Peneliti	<p>: Proses penunjukan Penjabat Kepala Desa di desa Krangean itu bagaimana pak?</p>
Responden	<p>: Jadi awal penunjukan Penjabat Kepala Desa itu di tunjuk oleh BPD dan BPD menyampaikan ke Camat lewat dari Camat menyampaikan surat tersebut Kepada Bupati.</p>
Peneliti	<p>: Bukannya yang mengangkat Penjabat Kepala Desa itu bupati nggih pak? Berarti ini penunjukan sepenuhnya dari BPD?</p>
Responden	<p>: Sebenarnya kalo yang mengangkat memang bupati, jika bupati yang mengangkat asal mengangkat tidak tahu orangnya, jadi dari pihak BPD, Camat dan perwakilan dari Perangkat Desa menunjuk Penjabat Kepala Desa yang telah dikenal dan berpengalaman.</p>
Penelitian	<p>: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.</p>

RESPONDEN 3

Narasumber : Uji Priyatno

Perangkat Desa Krangean

Waktu : Rabu, 20 Maret 2024

Tempat : Kantor Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kertanegara,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Terkait pendapat saya, saya setuju akan adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa di Desa Krangean karena sebagai pengisi kekosongan jabatan kepala desa.
Peneliti	: Bapak tau terkait persyaratan apa saja agar bisa menjadi seorang Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Sepengetahuan saya itu PNS bukan dari golongan guru dan masih aktif masa jabatan PNSnya
Peneliti	: Jika dikaitkan dengan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang gagal dengan adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa bagaimana menurut bapak?
Responden	: Iyah kalo itu saya setuju, karena dilihat dari adanya kegagalan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu maka terjadinya proses penunjukan Penjabat Kepala Desa untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peneliti	: Sudah berapa lama Penjabat Kepala Desa Krangean tersebut menjabat pak?
Responden	: Sudah lama dari meninggalnya Kepala Desa Definitif sampe proses pemilihan kepala desa antarwaktu yang gagal digantikan oleh Penjabat kepala desa.
Peneliti	: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.

RESPONDEN 4

Narasumber : Karso

Warga Desa Krangean

Waktu : Rabu, 20 Maret 2024

Tempat : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah

Peneliti	: Bapak tau tidak terkait praktik penunjukan Penjabat Kepala Desa?
Responden	: Penunjukan Penjabat kepala desa awalnya itu karena adanya kegagalan proses pemilihan kepala desa antarwaktu yang mengakibatkan adanya penunjukan Penjabat kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan.
Peneliti	: Selanjutnya bapak sebagai warga Desa Krangean apakah setuju akan adanya penunjukan Penjabat kepala desa di desa Krangean?
Responden	: Saya setuju, yaa mau tidak mau agar tidak menimbulkan akibat- akibat yang tidak di inginkan adanya penjabat kepala desa bisa melindungi kekosongan Kepala Desa.
Peneliti	: Apakah sewaktu di adakannya proses penunjukan Penjabat kepala desa ada sosialisasi? Terkait untuk mengambil suara dari warga desa?
Responden	: Tidak ada, karena saya hanya termasuk yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kepala desa antarwaktu pas itu selalu warga.
Peneliti	: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.

RESPONDEN 5

Narasumber : Kusmin

Warga Desa Krangean

Waktu : Kamis, 21 Maret 2024

Tempat : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait Penjabat Kepala Desa Krangean?
Responden	: Sebagai pengisi kekosongan jabatan kepala desa.
Peneliti	: Bapak tahu tidak proses penunjukan penjabat Kepala Desa Krangean?
Responden	: Kalo itu saya tidak tahu karena saya warga biasa.
Peneliti	: Apakah bapak setuju tidak jika penjabat kepala Desa Sebagai Pengganti kepala Desa antarwaktu Kemarin yang gagal?
Responden	: Setuju tidak setuju, karena dari segi pelayanan desa kurang maksimal.
Peneliti	: Adanya Penunjukan Penjabat kepala Desa sebagai pengganti kepala desa PAW yang gagal bapak sebagai warga desa setuju tidak?
Responden	: Kalo itu nasional saja setuju biar tidak ada kekosongan pemimpin di desa.
Peneliti	: Apakah ada sosialisasi terkait adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa pak?
Responden	: Tidak ada setahu saya, tidak ada terkait sosialisasi tentang hal tersebut.
Peneliti	: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.

RESPONDEN 6

Narasumber : Gusdur

Warga Desa Krangean

Waktu : Kamis, 21 Maret 2024

Tempat : Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah

Peneliti	: Bagaimana tanggapan bapak terkait Penjabat Kepala Desa Krangean?
Responden	: Sebagai pengisi kekosongan jabatan kepala desa karena kemari nada kegagalan dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
Peneliti	: Bapak tahu tidak proses penunjukan penjabat Kepala Desa Krangean?
Responden	: Kalo itu saya tidak tahu karena saya warga biasa dan saya juga tidak aktif dalam desa.
Peneliti	: Apakah bapak setuju tidak jika Penjabat Kepala Desa sebagai Pengganti kepala Desa antarwaktu Kemarin yang gagal?
Responden	: Setuju tidak setuju, kalo dari hati sebenarnya tidak setuju.
Peneliti	: Adanya Penunjukan Penjabat kepala Desa sebagai pengganti kepala desa Paw yang gagal bapak sebagai warga dega setuju tidak?
Responden	: Kalo itu nasional saja setuju biar tidak ada kekosongan pemimpin di desa
Peneliti	: Apakah ada sosialisasi terkait adanya penunjukan Penjabat Kepala Desa pak?

Responden	: Tidak ada setahu saya, tidak ada terkait sosialisasi tentang hal tersebut.
Peneliti	: Baik cukup, terimakasih untuk penjelasannya serta waktunya pak.



Lampiran 6

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama bapak Sabar Widodo S.H. selaku Penjabat Kepala Desa Kragean pada tanggal 19 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak Anteng Wibowo S.Pd. selaku Badan Permusyawaratan Desa Kragean pada tanggal 19 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak Uji Priyatno. selaku Perangkat Desa Krangean pada tanggal 20 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak Karso selaku Warga Desa Krangean pada tanggal 20 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak Kusminto selaku Warga Desa Krangean pada tanggal 21 Maret 2024



Wawancara bersama Bapak Gusdur selaku Warga Desa Krangean pada tanggal 21 Maret 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ika Nur Baety
2. NIM : 2017303007
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 11 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Desa Karanganyar Dusun 04 RT 06/03 Kec.
Karanganyar, Kab. Purbalingga Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Wasilun
6. Nama Ibu : Jumanti

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN 1 Krangean
2. SMP : MTs N 1 Purbalingga
3. SMA : SMK N 1 Karanganyar
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Irmis SMK N 1 Karanganyar
2. Saka Voice SMK N 1 Karanganyar
3. PIK-R UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 2 April 2024



Ika Nur Baety
NIM. 2017303007